



**PEMERINTAH KOTA MADIUN**

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN  
NOMOR 02 TAHUN 2008  
TENTANG  
URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN KOTA MADIUN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA MADIUN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu adanya pengaturan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Madiun ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) ;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN**  
**dan**  
**WALIKOTA MADIUN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN  
YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA  
MADIUN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Madiun dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.

## **BAB II**

### **URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN DAERAH**

#### **Pasal 2**

- (1) Dalam menjalankan otonomi daerah, Pemerintahan Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan Pemerintah yang terdiri atas 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan meliputi :
  - a. pendidikan ;
  - b. kesehatan ;
  - c. pekerjaan umum ;
  - d. perumahan ;
  - e. penataan ruang ;
  - f. perencanaan pembangunan ;
  - g. perhubungan ;
  - h. lingkungan hidup ;
  - i. pertanahan ;
  - j. kependudukan dan catatan sipil ;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - m. sosial ;
  - n. ketenagakerjaan dan transmigrasi ;
  - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
  - p. penanaman modal ;

- q. kebudayaan dan pariwisata ;
  - r. kepemudaan dan olah raga ;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
  - u. pemberdayaan masyarakat ;
  - v. statistik ;
  - w. kearsipan ;
  - x. perpustakaan ;
  - y. komunikasi dan informatika ;
  - z. pertanian dan ketahanan pangan ;
  - aa. kehutanan;
  - bb. energi dan sumber daya mineral ;
  - cc. kelautan dan perikanan ;
  - dd. perdagangan; dan
  - ee. perindustrian.
- (3) Setiap bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sub bidang, dan setiap sub bidang terdiri dari sub-sub bidang.
- (4) Rincian 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 3**

Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

### **Pasal 4**

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. pendidikan ;

- b. kesehatan ;
- c. lingkungan hidup ;
- d. pekerjaan umum ;
- e. penataan ruang ;
- f. perencanaan pembangunan ;
- g. perumahan ;
- h. kepemudaan dan olahraga ;
- i. penanaman modal ;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
- k. kependudukan dan catatan sipil ;
- l. ketenagakerjaan ;
- m. ketahanan pangan ;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
- p. perhubungan ;
- q. komunikasi dan informatika ;
- r. pertanahan ;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
- u. pemberdayaan masyarakat ;
- v. sosial ;
- w. kebudayaan ;
- x. statistik ;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

## **Pasal 5**

- (1) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah.
- (2) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kelautan dan perikanan ;

- b. pertanian ;
- c. kehutanan ;
- d. energi dan sumber daya mineral ;
- e. pariwisata ;
- f. perindustrian ;
- g. perdagangan ; dan
- h. ketransmigrasian.

### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan urusan wajib berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan Pemerintah dan dilaksanakan secara bertahap.
- (2) Pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Apabila menteri/kepala lembaga Pemerintah non departemen dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belum menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria maka pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma, standar, prosedur, dan kriteria.

### **Pasal 7**

- (1) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dijadikan pedoman dalam penyusunan susunan organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah.
- (2) Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat juga dimanfaatkan dalam :
  - a. menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota dalam penyelenggaraan otonomi daerah ;

- b. penempatan personil sesuai dengan kapasitasnya/ keahliannya dan persyaratan administrasinya ;
- c. perencanaan dan penetapan pelayanan dasar yang prioritas dan esensial berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah yang harus dilaksanakan/ disediakan daerah, sesuai dengan bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan daerah;
- d. perencanaan dan penyusunan alokasi biaya yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau menjadi salah satu kriteria penetapan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil ;
- e. menjadi tolok ukur dalam penilaian kinerja, pembinaan dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan otonomi daerah.

### **BAB III**

#### **URUSAN PEMERINTAHAN SISA**

##### **Pasal 8**

Selain urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Pemerintahan Daerah dapat melaksanakan urusan pemerintahan lain dengan terlebih dahulu mengusulkan kepada pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

##### **Pasal 9**

- (1) Urusan pemerintahan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah ditugaskan penyelenggaraannya kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.



- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang penyelenggaraannya ditugaskan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan, secara bertahap dapat diserahkan untuk menjadi urusan pemerintahan daerah yang bersangkutan apabila pemerintahan daerah telah menunjukkan kemampuan untuk memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang dipersyaratkan.
- (3) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan perangkat daerah, pembiayaan, dan sarana atau prasarana yang diperlukan.
- (4) Penyerahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi urusan pemerintahan yang berdampak lokal dan/atau lebih berhasilguna serta berdayaguna apabila penyelenggaraannya diserahkan kepada pemerintahan daerah yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Presiden.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan kepada pemerintahan daerah untuk mendukung kemampuan pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
- (2) Apabila pemerintahan daerah ternyata belum juga mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan setelah dilakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka untuk sementara penyelenggaraannya dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Pemerintah menyerahkan kembali penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila pemerintahan daerah telah mampu menyelenggarakan urusan pemerintahan.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan yang belum mampu dilaksanakan oleh pemerintahan daerah diatur dengan Peraturan Presiden.

**BAB VI**  
**LAIN-LAIN**  
**Pasal 11**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur kewenangan Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Hal-hal yang memerlukan pengaturan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**  
pada tanggal 7 Juli 2008

**WALIKOTA MADIUN,**  
**ttd**  
**KOKOK RAYA**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 7 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH**  
**ttd**  
**BUDIONO**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN**  
**NOMOR : 02 TAHUN 2008**  
**TANGGAL : 7 Juli 2008**

---

**RINCIAN URUSAN PEMERINTAHAN**  
**YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KOTA MADIUN**

**I. BIDANG PENDIDIKAN**

a. Sub Bidang Kebijakan.

- Sub-sub Bidang Kebijakan dan Standar :
  1. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi ;
  2. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional ;
  3. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di kota ;
  4. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal ;
  5. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah, dan satuan/ penyelenggara pendidikan nonformal ;
  6. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional ;
  7. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, menengah dan berbasis keunggulan lokal ;
  8. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah ;
  9. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi ;
  10. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional ;
  11. Peremajaan data dalam sistem informasi manajemen pendidikan nasional untuk kota.

- b. Sub Bidang Pembiayaan.
  - 1. Penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya ;
  - 2. Pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan sesuai kewenangannya.
- c. Sub Bidang Kurikulum.
  - 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar ;
  - 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ;
  - 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan dasar ;
  - 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar ;
  - 5. Pengawasan pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan pada pendidikan dasar.
- d. Sub Bidang Sarana dan Prasarana.
  - 1. Pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal ;
  - 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan ;
  - 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- e. Sub Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
  - 1. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya ;
  - 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai kewenangannya ;
  - 3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS di kota ;
  - 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal ;

5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal ;
  6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal selain karena alasan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- f. Sub Bidang Pengendalian Mutu Pendidikan.
1. Sub-sub Bidang Penilaian Hasil Belajar :
    - a) Membantu pelaksanaan ujian nasional pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal ;
    - b) Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kota ;
    - c) Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota.
  2. Sub-sub Bidang Evaluasi :
    - a) Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota ;
    - b) Pelaksanaan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal skala Kota.
  3. Sub-sub Bidang Akreditasi :

Membantu pemerintah dalam akreditasi pendidikan nonformal.
  4. Sub-sub Bidang Penjaminan Mutu :
    - a) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan ;
    - b) Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional ;
    - c) Supervisi dan Fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu ;
    - d) Evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan skala kota.

## II. BIDANG KESEHATAN

- a. Sub Bidang Upaya Kesehatan.
  1. Sub-sub Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit :
    - a) Penyelenggaraan survailans epidemiologi, penyelidikan kejadian luar biasa skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular skala kota ;
    - c) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular tertentu skala kota ;
    - d) Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kota.
  2. Sub-sub Bidang Lingkungan Sehat :
    - a) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran skala kota ;
    - b) Penyehatan lingkungan.
  3. Sub-sub Bidang Perbaikan Gizi Masyarakat :
    - a) Penyelenggaraan survailans gizi buruk skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kota ;
    - c) Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
  4. Sub-sub Bidang Pelayanan Kesehatan Perorangan dan Masyarakat :
    - a) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kota ;
    - b) Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kota ;
    - c) Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan ;
    - d) Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi ;
    - e) Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah Kelas C, Kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer, dan pengobatan tradisional, serta sarana penunjang yang setara.

b. Sub Bidang Pembiayaan Kesehatan.

- Sub-sub Bidang Pembiayaan Kesehatan Masyarakat :
  1. Pengelolaan/penyelenggaraan, jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal ;
  2. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (Tugas Pembantuan).

c. Sub Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

- Sub-sub Bidang Peningkatan Jumlah, Mutu dan Penyebaran Tenaga Kesehatan :
  1. Pemanfaatan tenaga kesehatan strategis ;
  2. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kota ;
  3. Pelatihan teknis skala kota ;
  4. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kota sesuai peraturan perundang-undangan ;
  5. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.

d. Sub Bidang Obat dan Perbekalan Kesehatan.

- Sub-sub Bidang Ketersediaan, Pemerataan, Mutu Obat dan Keterjangkauan Harga Obat Serta Perbekalan Kesehatan :
  1. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kota ;
  2. Pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan ;
  3. Pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi ;
  4. Pengawasan dan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga ;
  5. Sertifikasi alat kesehatan dan PKRT Kelas I ;
  6. Pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) ;
  7. Pemberian izin apotik, toko obat.

- e. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- Sub-sub Bidang Pemberdayaan Individu, Keluarga dan Masyarakat Berperilaku Hidup Sehat dan Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) :
    - Penyelenggaraan promosi dan sosialisasi kesehatan skala kota.
- f. Sub Bidang Manajemen Kesehatan.
1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasionalisasi bidang kesehatan.
  2. Sub-sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan :
    - a) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan Kota.
    - b) Pengelolaan surkesda skala kota.
    - c) Implementasi penapisan Iptek di bidang pelayanan kesehatan skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Kerjasama Luar Negeri :
    - Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kota.
  4. Sub-sub Bidang Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas :
    - Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kota.
  5. Sub-sub Bidang Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) :
    - Pengelolaan SIK skala kota.



### **III. BIDANG PEKERJAAN UMUM**

#### a. Sub Bidang Sumber Daya Air.

##### 1. Sub-sub Bidang Pengaturan :

- a) Penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kota ;
- b) Penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota ;
- c) Penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota ;
- d) Penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kota ;
- e) Pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat Kota dan/ pada wilayah sungai dalam satu kota ;
- f) Pembentukan komisi irigasi kota.

##### 2. Sub-sub Bidang Pembinaan :

- a) Penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota ;
- b) Penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah ;
- c) Menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota ;
- d) Pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang berada dalam satu kota ;
- e) Pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kota ;
- f) Pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kota.

##### 3. Sub-sub Bidang Pembangunan/Pengelolaan :

- a) Konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota ;
- b) Pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kota ;
- c) Pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kota ;
- d) Penyelenggaraan sistem informasi sumber daya air tingkat kota ;
- e) Pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota ;

- f) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha ;
  - g) Operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai dalam satu kota.
4. Sub-sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian :
- Pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kota.

b. Sub Bidang Bina Marga

1. Sub-sub Bidang Pengaturan :

- Pengaturan jalan kota :
  - a) Perumusan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian antar daerah dan antar kawasan ;
  - b) Penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota ;
  - c) Penetapan status jalan kota ;
  - d) Penyusunan perencanaan umum dan pembiayaan jaringan jalan kota.

2. Sub-sub Bidang Pembinaan :

- a) Pembinaan jalan kota :
  - 1) Pemberian bimbingan penyuluhan serta pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota ;
  - 2) Pemberian izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan ;
- b) Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.

3. Sub-sub Bidang Pembangunan dan Pengusahaan jalan kota :

- Pembangunan jalan kota :
  - a) Pembiayaan pembangunan jalan kota ;
  - b) Perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan, serta pelaksanaan konstruksi jalan Kota ;
  - c) Pengoperasian dan pemeliharaan jalan kota ;
  - d) Pengembangan dan pengelolaan manajemen jalan kota.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan :

- Pengawasan Jalan Kota :
  - a) Evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan Kota ;
  - b) Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan kota.

c. Sub Bidang Perkotaan.

1. Sub-sub Bidang Pengaturan :

- a) Penetapan kebijakan dan strategi pembangunan perkotaan (mengacu kebijakan nasional dan propinsi) ;
- b) Penetapan peraturan daerah mengenai pengembangan perkotaan berdasarkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK).

2. Sub-sub Bidang Pembinaan :

- a) Fasilitasi peningkatan kapasitas manajemen pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana perkotaan tingkat kota ;
- b) Pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha dalam pembangunan perkotaan di kota.

3. Sub-sub Bidang Pembangunan :

- a) Penyiapan program pembangunan sarana dan prasarana perkotaan jangka panjang dan jangka menengah kota dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional dan propinsi ;
- b) Penyelenggaraan kerjasama/kemitraan antara pemerintah daerah/ dunia usaha/masyarakat dalam pengelolaan dan pembangunan sarana dan prasarana perkotaan di lingkungan kota ;
- c) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana perkotaan di kota ;
- d) Pembentukan lembaga/badan pengelola pembangunan perkotaan di kota.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan :

- a) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan perkotaan di kota ;
- b) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK).

d. Sub Bidang Air Minum.

1. Sub-sub Bidang Pengaturan :

- a) Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan dan strategi pengembangan air minum di daerah kota ;
- b) Penetapan BUMD sebagai penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di kota ;

- c) Menetapkan peraturan daerah mengenai NSPK pelayanan Prasarana dan Sarana air minum berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang disusun pemerintah dan propinsi ;
  - d) Memberikan izin penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayahnya.
2. Sub-sub Bidang Pembinaan :
- a) Penyelesaian masalah dan permasalahannya di dalam kota ;
  - b) Peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di kota termasuk kepada Badan Pengusahaan Pelayanan (operator) BUMD.
3. Sub-sub Bidang Pembangunan :
- a) Penetapan pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM di kota ;
  - b) Pengembangan SPAM di wilayah Kota untuk pemenuhan SPM ;
  - c) Fasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM ;
  - d) Penyusunan rencana induk pengembangan SPAM wilayah administrasi kota ;
  - e) Penyediaan prasarana dan sarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air skala kota ;
  - f) Penanganan bencana alam tingkat kota.
4. Sub-sub Bidang Pengawasan :
- a) Pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan SPAM yang berada di kota ;
  - b) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan SPAM yang utuh di wilayahnya ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- e. Sub Bidang Air Limbah.
1. Sub-sub Bidang Pengaturan :
- a) Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan prasarana dan sarana air limbah di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi ;
  - b) Pembentukan lembaga tingkat Kota sebagai penyelenggara prasarana dan sarana air limbah di kota ;

- c) Penetapan peraturan daerah berdasarkan yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi ;
  - d) Memberikan izin penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah di wilayah kota.
2. Sub-sub Bidang Pembinaan :
- a) Penyelesaian masalah pelayanan di lingkungan kota ;
  - b) Pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana air limbah kota ;
  - c) Penyelenggaraan (bantek) pada kecamatan, Kelurahan serta kelompok masyarakat di wilayahnya dalam penyelenggaraan prasarana dan sarana air limbah.
3. Sub-sub Bidang Pembangunan :
- a) Penyelenggaraan pembangunan prasarana dan sarana air limbah untuk daerah Kota dalam rangka memenuhi SPM ;
  - b) Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana Air limbah kota ;
  - c) Penanganan bencana alam tingkat lokal (kota).
4. Sub-sub Bidang Pengawasan :
- a) Monitoring penyelenggaraan Prasarana Sarana air limbah di kota ;
  - b) Evaluasi terhadap penyelenggaraan pengembangan air limbah di kota ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan SPM.
- f. Sub Bidang Persampahan.
1. Sub-sub Bidang Pengaturan :
- a) Penetapan peraturan daerah mengenai kebijakan pengembangan Prasarana Sarana (PS) persampahan di kota mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi ;
  - b) Penetapan lembaga tingkat Kota penyelenggara pengelolaan persampahan di kota ;
  - c) Penetapan peraturan daerah berdasarkan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah dan propinsi ;
  - d) Pelayanan perizinan dan pengelolaan persampahan skala kota.
2. Sub-sub Bidang Pembinaan :
- a) Peningkatan kapasitas manajemen dan fasilitasi kerjasama dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan PS persampahan kota ;

- b) Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat di kota.
3. Sub-sub Bidang Pembangunan :
- a) Penyelenggaraan dan pembiayaan pembangunan PS persampahan di kota ;
  - b) Penyusunan rencana induk pengembangan prasarana dan sarana persampahan kota.
4. Sub-sub Bidang Pengawasan :
- a) Pengawasan terhadap seluruh tahapan pengembangan persampahan di kota ;
  - b) Evaluasi kinerja penyelenggaraan di wilayah kota ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.
- g. Sub Bidang Drainase.
1. Sub-sub Bidang Pengaturan :
- a) Penetapan perda mengenai kebijakan dan strategi Kota berdasarkan kebijakan nasional dan propinsi ;
  - b) Penetapan perda NSPK drainase dan pematuan genangan di kota berdasarkan SPM yang disusun pemerintah pusat dan provinsi.
2. Sub-sub Bidang Pembinaan
- Peningkatan kapasitas teknik dan manajemen penyelenggara drainase dan pematuan genangan di wilayah kota.
3. Sub-sub Bidang Pembangunan :
- a) Penyelesaian masalah dan permasalahan operasionalisasi sistem drainase dan penanggulangan banjir di kota serta koordinasi dengan daerah sekitarnya ;
  - b) Penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase di kota ;
  - c) Penyusunan rencana induk prasarana dan sarana drainase skala kota.
4. Sub-sub Bidang Pengawasan :
- a) Evaluasi terhadap penyelenggaraan sistem drainase dan pengendali banjir di kota ;
  - b) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan drainase dan pengendalian banjir di kota ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK.

h. Sub Bidang Permukiman.

1. Sub-sub Bidang Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) yang berdiri sendiri :

a) Pengaturan :

- 1) Penetapan perda mengenai kebijakan dan strategi Kasiba/Lisiba di kota;
- 2) Penetapan Peraturan Daerah mengenai NSPK Kasiba dan Lisiba di kota.

b) Pembinaan

c) Pembangunan :

- 1) Penyelenggaraan pembangunan Kasiba / Lisiba di kota;
- 2) Pelaksanaan kerjasama swasta, masyarakat tingkat nasional dalam pembangunan Kasiba / Lisiba;
- 3) Penetapan izin lokasi Kasiba / Lisiba di Kota.

d) Pengawasan :

- 1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Kasiba dan Lisiba di kota ;
- 2) Evaluasi penyelenggaraan pembangunan Kasiba dan Lisiba di kota ;
- 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.

2. Sub-sub Bidang Permukiman Kumuh :

a) Pengaturan :

- 1) Penetapan perda mengenai kebijakan dan strategi penanggulangan permukiman kumuh di kota ;
- 2) Penetapan Peraturan Daerah mengenai pencegahan timbulnya permukiman kumuh di kota.

b) Pembinaan

c) Pembangunan :

- 1) Penyelenggaraan penanganan kawasan kumuh perkotaan di kota ;
- 2) Pengelolaan peremajaan / perbaikan permukiman kumuh dengan Rumah Susun Sewa (Rusunawa).

d) Pengawasan

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian permukiman kumuh di kota ;
- 2) Evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh di kota ;
- 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.

3. Sub-sub Bidang Pembangunan Kawasan :

a) Pengaturan :

- 1) Penetapan perda mengenai kebijakan dan strategi pembangunan kawasan di kota ;
- 2) Penetapan Peraturan Daerah mengenai NSPK pembangunan kawasan di kota.

b) Pembangunan :

- Penyelenggaraan pembangunan kawasan strategis nasional

c) Pengawasan :

- 1) Melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembangunan kawasan di kota ;
- 2) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan kawasan di kota ;
- 3) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan NSPK di kota.

i. Sub Bidang Bangunan Gedung dan Lingkungan.

1. Sub-sub Bidang Pengaturan :

- a) Penetapan Perda mengenai bangunan gedung dan lingkungan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional ;
- b) Penetapan kebijakan dan strategi Kota mengenai bangunan gedung dan lingkungan ;
- c) Penetapan kelembagaan bangunan gedung di kota ;
- d) Penyelenggaraan Ijin Mendirikan Bangunan gedung ;
- e) Pendataan bangunan gedung ;
- f) Penetapan persyaratan administrasi dan teknis untuk bangunan gedung adat, semi permanen, darurat, dan bangunan gedung yang dibangun di lokasi bencana ;
- g) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

2. Sub-sub Bidang Pembinaan :

- a) Pemberdayaan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya ;
- b) Pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan.

3. Sub-sub Bidang Pembangunan :

- a) Penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat ;



- b) Pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi aset pemerintah Kota ;
- c) Penetapan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan :

- a) Pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan, pedoman dan standar teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya ;
- b) Pengawasan dan penertiban pembangunan, pemanfaatan, dan pembongkaran bangunan gedung ;
- c) Pengawasan dan penertiban pelestarian bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala lokal.

j. Sub Bidang Jasa Konstruksi.

1. Sub-sub Bidang Pengaturan :

- Pelaksanaan kebijakan pembinaan jasa konstruksi yang telah ditetapkan.

2. Sub-sub Bidang Pemberdayaan :

- a) Pengembangan sistem informasi jasa konstruksi dalam kota yang bersangkutan ;
- b) Penelitian dan pengembangan jasa konstruksi dalam kota yang bersangkutan ;
- c) Pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi di tingkat Kota ;
- d) Peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi dalam kota yang bersangkutan ;
- e) Melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan dalam kota ;
- f) Penerbitan perizinan usaha jasa konstruksi.

3. Sub-sub Bidang Pengawasan :

- a) Pengawasan tata lingkungan dalam wilayah kota yang bersangkutan ;
- b) Pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

## **IV. BIDANG PERUMAHAN**

### a. Sub Bidang Pembiayaan.

#### 1. Sub-sub Bidang Pembangunan Baru :

- a) Penetapan kebijakan, strategi, dan program kota di bidang pembiayaan perumahan ;
- b) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) kota bidang pembiayaan perumahan ;
- c) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan ;
- d) Fasilitasi bantuan teknis bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota ;
- e) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota ;
- f) Fasilitasi bantuan pembiayaan Pembangunan dan Pemilikan Rumah serta Penyelenggaraan Rumah Sewa ;
- g) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota ;
- h) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.

#### 2. Sub-sub Bidang Perbaikan :

- a) Penetapan kebijakan, strategi, dan program Kota di bidang pembiayaan perumahan ;
- b) Penyusunan Norma, Standar, Pedoman, dan Manual (NSPM) Kota bidang pembiayaan perumahan ;
- c) Pelaksanaan, penerapan dan penyesuaian pengaturan instrumen pembiayaan dalam rangka penerapan sistem pembiayaan ;
- d) Fasilitasi bantuan bidang pembiayaan perumahan kepada para pelaku di tingkat kota ;
- e) Pemberdayaan pelaku pasar dan pasar perumahan di tingkat kota ;
- f) Fasilitasi bantuan pembiayaan Perbaikan/Pembangunan Rumah Swadaya Milik;
- g) Pengendalian penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota ;
- h) Melakukan evaluasi penyelenggaraan bidang pembiayaan perumahan di tingkat kota.

b. Sub Bidang Pembinaan Perumahan Formal

1. Sub-sub Bidang Pembangunan Baru :

- a) Memberikan masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan ;
- b) Peninjauan kembali kesesuaian peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota dengan peraturan perundang-undangan di atasnya ;
- c) Pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan pada skala kota ;
- d) Pelaksanaan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan skala kota ;
- e) Pelaksanaan peraturan perundang-undangan, produk NSPM, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan ;
- f) Pelaksanaan teknis penyelenggaraan perumahan ;
- g) Memanfaatkan badan usaha pembangunan perumahan, baik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang ;
- h) Penyusunan pedoman dan manual perencanaan, pembangunan dan pengelolaan Prasarana, Sarana, Utilitas (PSU) skala kota ;
- i) Melaksanakan hasil sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
- j) Pelaksanaan kegiatan melalui pelaku pembangunan perumahan ;
- k) Penyelenggaraan perumahan sesuai teknik pembangunan ;
- l) Pembinaan dan kerjasama dengan badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMN, BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta, yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan, industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang di kota ;
- m) Fasilitasi pelaksanaan tindakan turun tangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan PSU yang berdampak lokal ;
- n) Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) kota ;
- o) Fasilitasi percepatan pembangunan perumahan skala kota ;

- p) Pembangunan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) dan Rumah Susun Milik (Rusunami) lengkap dengan penyediaan tanah, PSU dan melakukan pengelolaan dan pemeliharaan diperkotaan, perbatasan internasional, pusat kegiatan, perdagangan/produksi ;
  - q) Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum sebagai stimulan di RSH, Rumah Susun (Rusun) dan Rumah Khusus (Rusus) dengan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan ;
  - r) Pembangunan rumah contoh (RSH) sebagai stimulan pada daerah terpencil dan uji coba serta fasilitasi pengelolaan, pemeliharaan kepada kota, penyediaan tanah, PSU umum ;
  - s) Pelaksanaan pembangunan rumah untuk korban bencana dan khusus lainnya serta pengelolaan depo dan pendistribusian logistik penyediaan lahan, pengaturan, pemanfaatan seluruh bantuan.
2. Sub-sub Bidang Perbaikan :
- a) Perumusan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan perumahan skala kota ;
  - b) Pelaksanaan Standar, Prosedur dan Operasi (SPO) baku penanganan pengungsi akibat bencana skala kota ;
  - c) Pelaksanaan SPM perumahan di kota ;
  - d) Pelaksanaan dan atau penerima bantuan perumahan ;
  - e) Penetapan harga sewa rumah milik Pemerintah Daerah ;
  - f) Pelaksanaan pembangunan perumahan untuk penampungan pengungsi lintas kawasan se-Kota.
3. Sub-sub Bidang Pemanfaatan :
- a) Pelaksanaan bantuan pembangunan dan kelembagaan serta penyelenggaraan perumahan dengan dana tugas pembantuan ;
  - b) Pelaksanaan pembangunan rumah susun untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan rumah khusus ;
  - c) Pengelolaan Prasarana Sarana Utilitas bantuan pusat ;
  - d) Pembentukan kelembagaan perumahan kota ;
  - e) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan perumahan ;
  - f) Penyusunan pedoman dan manual penghunian, dan pengelolaan perumahan setempat dengan acuan umum SPM nasional ;
  - g) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan rumah susun dan rumah khusus.

c. Sub Bidang Pembinaan Perumahan Swadaya

1. Sub-sub Bidang Pembangunan Baru :

- a) Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- b) Penyusunan RPJP dan RPJM kota tentang Perumahan Swadaya;
- c) Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di kota;
- d) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- e) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- f) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- g) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota;
- h) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

2. Sub-sub Bidang Pemugaran

- a) Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- b) Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Perumahan Swadaya;
- c) Penyusunan norma standar prosedur manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di kota;
- d) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
- e) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;

- f) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya;
  - g) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di tingkat kota;
  - h) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
3. Sub-sub Bidang Perbaikan :
- a) Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - b) Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Perumahan Swadaya ;
  - c) Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di kota ;
  - d) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - e) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - f) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - g) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota ;
  - h) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
4. Sub-sub Bidang Perluasan :
- a) Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - b) Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Perumahan Swadaya ;

- c) Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya tingkat kota ;
  - d) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - e) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - f) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - g) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota ;
  - h) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
5. Sub-sub Bidang Pemeliharaan :
- a) Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - b) Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Perumahan Swadaya ;
  - c) Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di kota ;
  - d) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - e) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - f) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;

- g) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota ;
  - h) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah Kota yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.
6. Sub-sub Bidang Pemanfaatan :
- a) Perumusan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - b) Penyusunan RPJP dan RPJM Kota Perumahan Swadaya ;
  - c) Penyusunan Norma Standar Prosedur Manual (NSPM) pembangunan perumahan swadaya di kota ;
  - d) Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - e) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - f) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi kota tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
  - g) Sosialisasi kebijakan strategi, program dan NSPM pembangunan perumahan swadaya di kota ;
  - h) Pengkajian kebijakan dan peraturan daerah yang terkait dengan pembangunan perumahan swadaya.

d. Sub Bidang Pengembangan Kawasan

1. Sub-sub Bidang Sistem Pengembangan Kawasan :
- a) Penetapan kebijakan dan strategi kota dalam pengembangan kawasan ;
  - b) Penyusunan rencana kota dalam Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah (RP4D Kota) ;
  - c) Pembinaan teknis penyusunan RP4D di wilayahnya ;
  - d) Penyusunan RP4D di wilayahnya ;



- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di skala kota ;
  - f) Pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi pengembangan kawasan dan RP4D di wilayahnya.
- e. Sub Bidang Pembinaan Hukum, Peraturan perundang-undangan dan pertanahan untuk Perumahan.
- 1. Sub-sub Bidang Pembangunan Baru :
    - a) Pelaksanaan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota ;
    - b) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ;
    - c) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota ;
    - d) Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota ;
    - e) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
    - f) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
    - g) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota ;
    - h) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota ;
    - i) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota ;
    - j) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota ;
    - k) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
    - l) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;

- m) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
2. Sub-sub Bidang Pemugaran :
- a) Pelaksanaan Penyusunan dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan di tingkat kota ;
  - b) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ;
  - c) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota ;
  - d) Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota ;
  - e) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - g) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota ;
  - h) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota ;
  - i) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota ;
  - j) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - k) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - l) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - m) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
3. Sub-sub Bidang Perbaikan :
- a) Pelaksanaan Penyusunan dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan di tingkat kota ;

- b) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ;
  - c) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota ;
  - d) Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota ;
  - e) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - g) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota ;
  - h) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota ;
  - i) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota ;
  - j) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - k) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - l) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - m) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
4. Sub-sub Bidang Perluasan :
- a) Pelaksanaan Penyusunan dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota ;
  - b) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ;
  - c) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota ;

- d) Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota ;
  - e) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - g) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota ;
  - h) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota ;
  - i) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota ;
  - j) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - k) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - l) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - m) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
5. Sub - Sub Bidang Pemeliharaan
- a) Pelaksanaan Penyusunan dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di tingkat kota ;
  - b) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah Kota dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ;
  - c) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota ;
  - d) Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota ;
  - e) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;

- g) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota ;
  - h) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota ;
  - i) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota ;
  - j) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota ;
  - k) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - l) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
  - m) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.
6. Sub-sub Bidang Pemanfaatan :
- a) Pelaksanaan Penyusunan dan Penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang Perumahan di tingkat kota ;
  - b) Pelaksanaan kesesuaian peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan terkait di bidang perumahan ;
  - c) Pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan Bidang Perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kota ;
  - d) Koordinasi Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kota ;
  - e) Pelaksanaan kebijakan dan penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - f) Pelaksanaan fasilitasi penanganan masalah dan sengketa bidang perumahan di kota ;
  - g) Fasilitasi penyusunan, koordinasi dan sosialisasi NSPM bidang perumahan di tingkat kota ;
  - h) Pelaksanaan dan sosialisasi NSPM penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kota ;
  - i) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan di kota ;

- j) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
- k) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan ;
- l) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pembangunan perumahan sesuai dengan penataan ruang dan penataan pertanahan;
- m) Fasilitasi penyelesaian eksternalitas pembangunan perumahan di kota.

f. Sub Bidang Pembinaan Teknologi dan Industri

1. Sub-sub Bidang Pembangunan Baru :

- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan ;
- b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
- c) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
- d) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

2. Sub-sub Bidang Pemugaran :

- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan ;
- b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
- c) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;

- d) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
3. Sub-sub Bidang Perbaikan :
- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan ;
  - b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
  - c) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
  - d) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.
4. Sub-sub Bidang Pemeliharaan
- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan ;
  - b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
  - c) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
  - d) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

5. Sub-sub Bidang Pemanfaatan :

- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan pemanfaatan hasil teknologi bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta PSU pendukung perumahan ;
- b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
- c) Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan ;
- d) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, serta PSU pendukung perumahan.

g. Sub Bidang Pengembangan Pelaku Pembangunan Perumahan, Peranserta Masyarakat dan Sosial Budaya

1. Sub-sub Bidang Pembangunan Baru :

- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
- b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
- c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
- d) Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Kebijakan kota tentang Pemberdayaan para pelaku pendukung Pembangunan Perumahan ;
- e) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan Perumahan ;
- f) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku Pembangunan Perumahan Pemerintah, Swasta dan Masyarakat di kota.

2. Sub-sub Bidang Pemugaran :

- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;



- b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - d) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - e) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan ;
  - f) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
3. Sub - Sub Bidang Perbaikan
- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - d) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - e) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan ;
  - f) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
4. Sub-sub Bidang Perluasan :
- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - d) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;

- e) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan ;
  - f) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota
5. Sub-sub Bidang Pemeliharaan :
- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - d) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - e) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan ;
  - f) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.
6. Sub-sub Bidang Pemanfaatan :
- a) Pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - b) Koordinasi pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - c) Pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - d) Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian kebijakan kota tentang pemberdayaan para pelaku pendukung pembangunan perumahan ;
  - e) Melaksanakan kemitraan antara pemerintahan daerah, badan usaha, dan kelompok masyarakat dalam pembangunan perumahan ;
  - f) Fasilitasi peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan pemerintah, swasta dan masyarakat di kota.

## **V. BIDANG PENATAAN RUANG**

### a. Sub Bidang Pengaturan.

1. Sub-Sub Bidang Penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang di tingkat kota ;
2. Sub-Sub Bidang Penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang ;
3. Sub-Sub Bidang Penetapan kawasan strategis kota.

### b. Sub Bidang Pembinaan.

1. Sub-Sub Bidang Sosialisasi NSPK bidang penataan ruang ;
2. Sub-Sub Bidang Sosialisasi SPM bidang penataan ruang ;
3. Sub-Sub Bidang Pendidikan dan pelatihan ;
4. Sub-Sub Bidang Penelitian dan pengembangan ;
5. Sub-Sub Bidang Pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kota ;
6. Sub-Sub Bidang Penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat ;
7. Sub-Sub Bidang Pengembangan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat.

### c. Sub Bidang Pembangunan.

1. Sub-sub Bidang Perencanaan Tata Ruang :
  - a) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) ;
  - b) Penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota ;
  - c) Penetapan rencana detail tata ruang untuk RTRWK.
2. Sub-sub Bidang Pemanfaatan Ruang :
  - a) Penyusunan program dan anggaran kota di bidang penataan ruang ;

- b) Pemanfaatan kawasan strategis kota ;
  - c) Pemanfaatan NSPK bidang penataan ruang ;
  - d) Pemanfaatan kawasan andalan sebagai bagian dari RTRWK ;
  - e) Pemanfaatan investasi di kawasan strategis kota dan kawasan lintas kota bekerjasama dengan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha ;
  - f) Pemanfaatan SPM di bidang penataan ruang ;
  - g) Perumusan kebijakan strategis operasionalisasi RTRWK dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kota ;
  - h) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis kota ;
  - i) Pelaksanaan pembangunan sesuai program pemanfaatan ruang Wilayah Kota dan kawasan strategis kota.
3. Sub-sub Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- a) Pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Kota ;
  - b) Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis kota ;
  - c) Penyusunan peraturan zonasi sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang kota ;
  - d) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRWK ;
  - e) Pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRWK ;
  - f) Pembentukan lembaga yang bertugas melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kota.
- d. Sub Bidang Pengawasan
- Pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang di wilayah kota.

## **VI. BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

### a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah.

#### 1. Sub-sub Bidang Perumusan Kebijakan :

- a) Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah pada skala kota ;
- b) Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kota ;
- c) Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/kelurahan ;
- d) Pelaksanaan SPM kota ;
- e) Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kota/kabupaten dan antara daerah kota dengan Swasta, Dalam dan Luar Negeri ;
- f) Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kota ;
- g) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota ;
- h) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota ;
- i) Penetapan keserasian pengembangan perkotaan skala Kota ;
- j) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan skala kota ;
- k) Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kota ;
- l) Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kota ;
- m) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kota ;
- n) Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota ;
- o) Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kota ;

- p) Pengembangan wilayah tertinggal skala kota ;
  - q) Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota.
2. Sub-sub Bidang Bimbingan, Konsultasi dan Koordinasi :
- a) Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota ;
  - b) Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kota ;
  - c) Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota ;
  - d) Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota ;
  - e) Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota ;
  - f) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kelurahan ;
  - g) Konsultasi pelayanan perkotaan skala kota ;
  - h) Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/kelurahan ;
  - i) Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan skala kota ;
  - j) Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan di kecamatan/kelurahan ;
  - k) Pengembangan wilayah tertinggal ;
  - l) Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota ;
  - m) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan ;
  - n) Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan ;

- o) Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kelurahan.

3. Sub-sub Bidang Monitoring dan Evaluasi (Monev) :

- a) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kota ;
- b) Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/kelurahan ;
- c) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kota ;
- d) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/kelurahan dan antara kecamatan/kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kota ;
- e) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kota ;
- f) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal skala kota ;
- g) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kota ;
- h) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan kelurahan skala kota ;
- i) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kota.

## **VII. BIDANG PERHUBUNGAN**

### a. Sub Bidang Perhubungan Darat.

#### 1. Sub-sub Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) :

- a) Penyusunan dan Penetapan rencana umum jaringan transportasi jalan kota ;
- b) Pemberian izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum ;
- c) Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota ;
- d) Pengawasan penyelenggaraan pendidikan dan latihan mengemudi ;
- e) Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe C ;
- f) Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe C ;
- g) Pembangunan pengoperasian terminal penumpang Tipe A, Tipe B, dan tipe C ;
- h) Pembangunan terminal angkutan barang ;
- i) Pengoperasian terminal angkutan barang ;
- j) Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk kebutuhan angkutan yang wilayah pelayanannya dalam satu kota ;
- k) Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan kota ;
- l) Pemberian izin trayek angkutan kota ;
- m) Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan kota ;
- n) Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya dalam satu kota ;
- o) Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani wilayah kota ;
- p) Pemberian rekomendasi operasi angkutan sewa ;
- q) Pemberian izin usaha angkutan pariwisata ;
- r) Pemberian izin usaha angkutan barang ;
- s) Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi angkutan dalam kota ;
- t) Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan kota ;
- u) Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di kota ;
- v) Penyelenggaraan andalalin di jalan kota ;



- w) Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan kota ;
- x) Penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan / atau yang menjadi isu kota ;
- y) pelaksanaan pengujian berkala kendaraan bermotor ;
- z) Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya ;
- aa) Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan kota ;
- bb) Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
  - 1) Perda kota bidang LLAJ ;
  - 2) Pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ;
  - 3) Pelanggaran ketentuan pengujian berkala ;
  - 4) Perizinan angkutan umum ;
- cc) Pengumpulan, pengolahan data, dan analisis kecelakaan lalu lintas di wilayah kota ;
- dd) Pelaksanaan Pengujian berkala kendaraan bermotor ;
- ee) Pemberian izin usaha bengkel umum kendaraan bermotor ;
- ff) Penentuan lokasi fasilitas parkir untuk umum di jalan kota ;
- gg) Pengoperasian fasilitas parkir untuk umum di jalan kota ;
- hh) Pemberian izin usaha mendirikan pendidikan dan latihan mengemudi.

b. Sub Bidang Perkeretaapian

1. Koordinasi dan fasilitasi pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah kota meliputi :
  - a) Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian kota yang jaringannya berada di wilayah kota ;
  - b) Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada pengguna dan penyedia jasa ;
  - c) Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian kota.
2. Pengusahaan prasarana kereta api umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api ;
3. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan sebidang yang tidak mempunyai izin dan tidak ada penanggungjawabnya, dilakukan oleh pemilik dan/atau Pemerintah Daerah ;
4. Penetapan jaringan pelayanan kereta api dalam satu kota.

## **VIII. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

- a. Sub Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
  1. Sub-sub Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) :
    - a) Pengawasan pelaksanaan pengelolaan Limbah B3 skala kota ;
    - b) Izin pengumpulan limbah B3 pada skala kota kecuali minyak pelumas/oli bekas ;
    - c) Pengawasan pelaksanaan pemulihan akibat pencemaran limbah B3 pada skala kota ;
    - d) Pengawasan pelaksanaan sistem tanggap darurat skala kota ;
    - e) Pengawasan penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3 kota ;
    - f) Izin lokasi pengolahan limbah B3 ;
    - g) Izin penyimpanan sementara limbah B3 di industri atau usaha suatu kegiatan.
  2. Sub-sub Bidang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) :
    - a) Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) bagi jenis usaha dan atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup di kota, sesuai dengan standar, norma, dan prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
    - b) Pemberian Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL) ;
    - c) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota ;
    - d) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup bagi seluruh jenis usaha dan/atau kegiatan di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL dalam wilayah kota.
  3. Sub-sub Bidang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air :
    - a) Pengelolaan kualitas air skala kota ;
    - b) Penetapan kelas air pada sumber air skala kota ;
    - c) Pemantauan kualitas air pada sumber air skala kota ;
    - d) Pengendalian pencemaran air pada sumber air skala kota ;
    - e) Pengawasan terhadap penataan persyaratan yang tercantum dalam izin pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;

- f) Penerapan paksaan pemerintahan atau uang paksa terhadap pelaksanaan penanggulangan pencemaran air skala kota pada keadaan darurat dan / atau keadaan yang tidak terduga lainnya ;
  - g) Pengaturan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air skala kota ;
  - h) Perizinan pembuangan air limbah ke air atau sumber air ;
  - i) Perizinan pemanfaatan air limbah ke tanah untuk aplikasi pada tanah.
4. Sub-sub Bidang Pengelolaan Kualitas Udara dan Pengendalian Pencemaran Udara :
- a) Pemantauan kualitas udara ambien, emisi sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota ;
  - b) Pengujian emisi gas buang dan kebisingan kendaraan bermotor lama secara berkala ;
  - c) Koordinasi dan pelaksanaan pemantauan kualitas udara skala kota ;
  - d) Pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran udara dari sumber bergerak dan tidak bergerak skala kota ;
  - e) Pemantauan kualitas udara ambien dan dalam ruangan.
5. Sub-sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah Akibat Kebakaran Lahan :
- a) Penetapan kriteria teknis baku kerusakan lingkungan hidup skala kota yang berkaitan dengan kebakaran lahan ;
  - b) Penanggulangan kebakaran lahan skala Kota ;
  - c) Pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala kota ;
  - d) Pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran lahan skala kota.
6. Sub-Sub Bidang Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Tanah untuk Kegiatan Produksi Biomassa :
- a) Penetapan kriteria kota baku kerusakan lahan dan/atau tanah kota untuk kegiatan pertanian, perkebunan dan hutan tanaman berdasarkan kriteria baku kerusakan tanah nasional ;
  - b) Penetapan kondisi lahan dan atau tanah ;

- c) Pengawasan atas pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah akibat kegiatan yang berdampak atau yang diperkirakan dapat berdampak skala kota ;
  - d) Pengaturan pengendalian kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa skala kota.
7. Sub-sub Bidang Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Akibat Bencana :
- a) Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat bencana skala kota ;
  - b) Penetapan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kota ;
  - c) Penetapan kawasan yang beresiko menimbulkan bencana lingkungan skala Kota.
8. Sub-sub Bidang Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil Bidang Lingkungan Hidup :
- Pembinaan dan pengawasan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Standar Kompetensi Personil bidang pengelolaan lingkungan hidup pada skala kota.
9. Sub-Sub Bidang Pengembangan Perangkat Ekonomi Lingkungan :
- a) Penetapan peraturan daerah di bidang penerapan instrumen ekonomi untuk pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan kota ;
  - b) Pembinaan dan pengawasan penerapan instrumen ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan untuk daerah yang bersangkutan ;
  - c) Penerapan instrumen ekonomi lingkungan dalam pengelolaan sumber daya alam.
10. Sub-sub Bidang Penerapan Sistem Manajemen Lingkungan, Ekolabel, Produksi Bersih dan Teknologi Berwawasan Lingkungan :
- Pembinaan dan pengawasan penerapan sistem manajemen lingkungan, ekolabel, produksi bersih dan teknologi berwawasan lingkungan yang mendukung pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan pada skala kota.
11. Sub-sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT)
- a) Evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di kota ;
  - b) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sesuai permasalahan lingkungan hidup skala kota.

12. Sub-sub Bidang Pelayanan Bidang Lingkungan Hidup :
    - Penyelenggaraan Pelayanan di Bidang Pengendalian Lingkungan Hidup skala Kota.
  13. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Otonomi Daerah Bidang Lingkungan ;
  14. Sub-sub Bidang Penegakan Hukum Lingkungan :
    - Penegakan hukum lingkungan skala kota.
  15. Sub-sub Bidang Perjanjian Internasional di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan :
    - a) Pelaksanaan dan pemantauan penataan atas perjanjian internasional di bidang pengendalian dampak lingkungan skala kota ;
    - b) Pemantauan pengendalian pelaksanaan konvensi dan protokol skala kota.
  16. Sub-sub Bidang Perubahan Iklim dan Perlindungan Atmosfir :
    - a) Penetapan kebijakan pelaksanaan pengendalian dampak perubahan iklim skala kota ;
    - b) Penetapan kebijakan pengendalian perlindungan lapisan ozon dan pemantauan skala kota ;
    - c) Pemantauan dampak deposisi asam skala kota.
  17. Sub-sub Bidang Laboratorium Lingkungan :
    - Penyediaan laboratorium sesuai dengan kebutuhan daerah.
- b. Sub Bidang Konservasi Sumber Daya Alam (SDA).
- Sub-sub Bidang Keanekaragaman Hayati :
    1. Koordinasi dalam perencanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota ;
    2. Penetapan dan pelaksanaan kebijakan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati skala kota ;
    3. Penetapan dan pelaksanaan pengendalian kemerosotan keanekaragaman hayati skala kota ;
    4. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi keanekaragaman hayati skala kota ;
    5. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati skala kota ;
    6. Pengembangan manajemen sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati skala kota.

## **IX. BIDANG PERTANAHAN**

### **a. Sub Bidang Izin Lokasi.**

1. Penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan ;
2. Kompilasi bahan koordinasi ;
3. Pelaksanaan rapat koordinasi ;.
4. Pelaksanaan peninjauan lokasi ;
5. Penyiapan berita acara koordinasi berdasarkan pertimbangan teknis pertanahan dari kantor pertanahan kota dan pertimbangan teknis lainnya dari instansi terkait ;
6. Pembuatan peta lokasi sebagai lampiran Keputusan Izin Lokasi yang diterbitkan ;
7. Penerbitan Keputusan Izin Lokasi ;
8. Pertimbangan dan usulan pencabutan izin dan pembatalan keputusan izin lokasi dengan pertimbangan kepala kantor pertanahan kota ;
9. Monitoring dan pembinaan perolehan tanah.

### **b. Sub Bidang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.**

1. Penetapan lokasi ;
2. Pembentukan panitia pengadaan tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
3. Pelaksanaan penyuluhan ;
4. Pelaksanaan inventarisasi ;
5. Pembentukan Tim Penilai Tanah ;
6. Penerimaan hasil penaksiran nilai tanah dari Lembaga/Tim Penilai Tanah ;
7. Pelaksanaan musyawarah ;
8. Penetapan bentuk dan besarnya ganti kerugian ;
9. Pelaksanaan pemberian ganti kerugian ;
10. Penyelesaian sengketa bentuk dan besarnya ganti kerugian ;
11. Pelaksanaan pelepasan hak dan penyerahan tanah di hadapan kepala kantor pertanahan kota.

### **c. Sub Bidang Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan.**

1. Penerimaan dan pengkajian laporan pengaduan sengketa tanah garapan ;
2. Penelitian terhadap obyek dan subyek sengketa ;
3. Pencegahan meluasnya dampak sengketa tanah garapan ;

4. Koordinasi dengan kantor pertanahan untuk menetapkan langkah-langkah penanganannya ;
  5. Fasilitasi musyawarah antar pihak yang bersengketa untuk mendapatkan kesepakatan para pihak.
- d. Sub Bidang Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan.
1. Pembentukan tim pengawasan pengendalian ;
  2. Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan.
- e. Sub Bidang Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee.
1. Pembentukan Panitia Pertimbangan Land reform dan Sekretariat Panitia ;
  2. Pelaksanaan sidang yang membahas hasil inventarisasi untuk penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee ;
  3. Pembuatan hasil sidang dalam berita acara ;
  4. Penetapan tanah kelebihan maksimum dan absentee sebagai obyek land reform berdasarkan hasil sidang panitia ;
  5. Penetapan para penerima redistribusi tanah kelebihan maksimum dan absentee berdasarkan hasil sidang panitia ;
  6. Penerbitan surat keputusan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian.
- f. Sub Bidang Pemanfaatan dan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong.
1. Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan dan semusim ;
  2. Penetapan bidang-bidang tanah sebagai tanah kosong yang dapat digunakan untuk tanaman pangan semusim bersama dengan pihak lain berdasarkan perjanjian ;
  3. Penetapan pihak-pihak yang memerlukan tanah untuk tanaman pangan semusim dengan mengutamakan masyarakat setempat ;
  4. Fasilitasi perjanjian kerjasama antara pemegang hak tanah dengan pihak yang akan memanfaatkan tanah dihadapan/diketahui oleh lurah dan camat setempat dengan perjanjian untuk dua kali musim tanam ;

5. Penanganan masalah yang timbul dalam pemanfaatan tanah kosong jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian.

g. Sub Bidang Perencanaan Penggunaan Tanah Wilayah Kota.

1. Pembentukan tim koordinasi tingkat kota ;
2. Kompilasi data dan informasi yang terdiri dari :
  - a) Peta pola penatagunaan tanah atau peta wilayah tanah usaha atau peta persedian tanah dari kantor pertanahan setempat ;
  - b) Rencana Tata Ruang Wilayah ;
  - c) Rencana pembangunan yang akan menggunakan tanah baik rencana pemerintah, pemerintah kota, maupun investasi swasta ;
3. Analisis kelayakan letak lokasi sesuai dengan ketentuan dan kriteria teknis dari instansi terkait ;
4. Penyiapan draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah ;
5. Pelaksanaan rapat koordinasi terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah dengan instansi terkait ;
6. Konsultasi publik untuk memperoleh masukan terhadap draft rencana letak kegiatan penggunaan tanah ;
7. Penyusunan draft final rencana letak kegiatan penggunaan tanah ;
8. Penetapan rencana letak kegiatan penggunaan tanah dalam bentuk peta dan penjelasannya dengan keputusan walikota ;
9. Sosialisasi tentang rencana letak kegiatan penggunaan tanah kepada instansi terkait ;
10. Evaluasi dan penyesuaian rencana letak kegiatan penggunaan tanah berdasarkan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan perkembangan realisasi pembangunan.



## **X. BIDANG KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL.**

- a. Sub Bidang Pendaftaran Penduduk
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - Penetapan kebijakan pendaftaran penduduk skala kota.
  2. Sub-sub Bidang Sosialisasi :
    - Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan :
    - a) Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk dalam sistem administrasi kependudukan skala kota, meliputi :
      - 1) Pencatatan dan pemutakhiran biodata penduduk serta penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ;
      - 2) Pendaftaran perubahan alamat ;
      - 3) Pendaftaran pindah datang penduduk dalam wilayah Republik Indonesia ;
      - 4) Pendaftaran Warga Negara Indonesia tinggal sementara ;
      - 5) Pendaftaran pindah datang antar negara ;
      - 6) Pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan ;
      - 7) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pendaftaran penduduk ;
      - 8) Penatausahaan pendaftaran penduduk.
  4. Sub-sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi :
    - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
  5. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
    - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pendaftaran penduduk skala kota.
  6. Sub-sub Bidang Pengawasan :
    - Pengawasan atas penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala kota.
- b. Sub Bidang Pencatatan Sipil.
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - Penetapan kebijakan pencatatan sipil skala kota.

2. Sub-sub Bidang Sosialisasi :
    - Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pencatatan sipil skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan :
    - a) Koordinasi penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil dalam sistem administrasi kependudukan skala kota meliputi :
      - 1) Pencatatan kelahiran ;
      - 2) Pencatatan lahir mati ;
      - 3) Pencatatan perkawinan ;
      - 4) Pencatatan perceraian ;
      - 5) Pencatatan kematian ;
      - 6) Pencatatan pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak ;
      - 7) Pencatatan perubahan nama ;
      - 8) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan ;
      - 9) Pencatatan peristiwa penting lainnya ;
      - 10) Pencatatan perubahan dan pembatalan akta ;
      - 11) Penerbitan dokumen kependudukan hasil pencatatan sipil ;
      - 12) Penatausahaan dokumen pencatatan sipil.
  4. Sub-sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi :
    - Pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
  5. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
    - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola pencatatan sipil skala kota.
  6. Sub-sub Bidang Pengawasan :
    - Pengawasan atas penyelenggaraan pencatatan sipil skala kota.
- c. Sub Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - Penetapan kebijakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.

2. Sub-sub Bidang Sosialisasi :
    - Fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis, advokasi, supervisi, dan konsultasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan :
    - a) Koordinasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota ;
    - b) Pembangunan dan pengembangan jaringan komunikasi data skala kota ;
    - c) Penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta jaringan komunikasi data sampai dengan tingkat kecamatan atau kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen penduduk ;
    - d) Pelaksanaan sistem informasi administrasi kependudukan ;
    - e) Pembangunan replikasi data kependudukan di kota ;
    - f) Pembangunan bank data kependudukan kota ;
    - g) Pembangunan tempat perekaman data kependudukan di kecamatan ;
    - h) Perekaman data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta pemutakhiran data penduduk menggunakan sistem informasi administrasi kependudukan ;
    - i) Penyajian dan diseminasi informasi penduduk ;
    - j) Perlindungan data pribadi penduduk pada bank data kependudukan kota ;
    - k) Perlindungan data pribadi penduduk dalam proses dan hasil pendaftaran penduduk serta pencatatan sipil.
  4. Sub-sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi :
    - Pemantauan dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
  5. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia :
    - Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi administrasi kependudukan skala kota.
  6. Sub-sub Bidang Pengawasan :
    - Pengawasan atas pengelolaan informasi administrasi kependudukan skala kota.
- d. Sub bidang Perkembangan Kependudukan.
1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - a) Penetapan kebijakan perkembangan kependudukan skala kota ;

b) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pengarahannya mobilitas dan persebaran penduduk serta perlindungan penduduk skala kota.

2. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan :

a) Pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota ;

b) Pembuatan analisis pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas/penataan persebaran penduduk dan perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan ;

c) Koordinasi dan kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan ;

d) Pelaporan pelaksanaan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas / penataan persebaran penduduk, dan perlindungan penduduk dalam konteks pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.

3. Sub-sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi :

- Pemantauan dan evaluasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk serta pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan :

- Pengawasan kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk, pengarahannya mobilitas / penataan persebaran penduduk, perlindungan penduduk, dan pembangunan berwawasan kependudukan skala kota.

e. Sub Bidang Perencanaan Kependudukan.

1. Sub-sub Bidang Kebijakan :

- Penetapan kebijakan perencanaan kependudukan skala kota.

2. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan :

- a) Penyerasian dan harmonisasi kebijakan kependudukan antar dan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah pada skala kota ;
- b) Penyelenggaraan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan dalam rangka tertib administrasi kependudukan ;
- c) Penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk, dan analisis dampak kependudukan skala kota ;
- d) Koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan indikator, proyeksi, dan analisis dampak kependudukan serta kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran ;
- e) Penilaian dan pelaporan kinerja pembangunan kependudukan secara periodik ;
- f) Pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan analisis dampak kependudukan untuk perencanaan pembangunan berbasis penduduk skala kota.

3. Sub-sub Bidang Pemantauan dan Evaluasi :

- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan :

- Pengawasan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan analisis dampak kependudukan, serta penyerasian kebijakan kependudukan skala kota.

## **XI. BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.**

- a. Sub Bidang Pengarusutamaan Gender (PUG).
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan Pelaksanaan PUG :
    - a) Penetapan kebijakan Daerah Pelaksanaan PUG ;
    - b) Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan PUG skala kota.
  2. Sub-sub Bidang Kelembagaan PUG :
    - a) Fasilitasi penguatan kelembagaan dan mengembangkan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, Pusat Studi Wanita (PSW), Lembaga Penelitian dan Pengembangan lembaga non pemerintah ;
    - b) Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender ;
    - c) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
  3. Sub-sub Bidang Pelaksanaan PUG :
    - a) Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) PUG ;
    - b) Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan politik ;
    - c) Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin kota.
- b. Sub Bidang Kualitas dan Perlindungan Perempuan.
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan :
    - Penyelenggaraan kebijakan Kota peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
  2. Sub-sub Bidang Pengintegrasian Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan :
    - Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya.
  3. Sub-sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan :
    - Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM, politik, lingkungan, dan sosial budaya kota.

4. Sub-sub Bidang Kebijakan Perlindungan Perempuan :
    - Penyelenggaraan kebijakan Kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
  5. Sub-sub Bidang Pengintegrasian Kebijakan Perlindungan Perempuan :
    - Fasilitasi pengintegrasian kebijakan Kota perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
  6. Sub-sub Bidang Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan :
    - Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana skala kota.
- c. Sub Bidang Perlindungan Anak.
1. Sub-sub Bidang Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak :
    - a) Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota ;
    - b) Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
  2. Pengintegrasian Hak-Hak Anak dalam Kebijakan dan Program Pembangunan :
    - Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan skala kota.
  3. Koordinasi Pelaksanaan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak :
    - Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha
1. Sub-sub Bidang Penguatan Lembaga/Organisasi Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG dan Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak :
    - a) Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.

- b) Pengembangan dan Penguatan Jaringan Kerja Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Pelaksanaan PUG, Kesejahteraan dan Perlindungan Anak :
  - c) Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan PUG, kesejahteraan dan perlindungan anak skala kota.
  - d) Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak kota. Fasilitasi lembaga masyarakat untuk melaksanakan rekayasa sosial untuk mewujudkan KKG dan perlindungan anak skala kota.
- e. Sub Bidang Data dan informasi gender dan anak.
- 1. Sub-sub Bidang Data Terpilah menurut Jenis Kelamin dari di setiap bidang terkait meliputi penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender dan anak skala kota dengan merujuk pada kebijakan nasional.
  - 2. Sub-sub Bidang Data dan Informasi Gender dan Anak :
    - a) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak skala kota ;
    - b) Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak
  - 3. Sub-sub Bidang Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) :
    - a) Analisis, pemanfaatan, penyebarluasan dan pendokumentasian data terpilah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak skala kota ;
    - b) Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak kota ;
    - c) Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi) skala kota.



## **XII. BIDANG KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA.**

- a. Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan Kesehatan Reproduksi.
- Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Jaminan dan Pelayanan KB, Peningkatan Partisipasi Pria, Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi, serta Kelangsungan Hidup Ibu, Bayi dan Anak :
    1. Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak skala kota ;
    2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota ;
    3. Penetapan dan pengembangan jaringan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan KB di rumah sakit skala kota ;
    4. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KB, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota ;
    5. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota ;
    6. Pelaksanaan jaminan dan pelayanan KB, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak skala kota ;
    7. Pemantauan tingkat drop out peserta KB ;
    8. Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan KB dan pembinaan penyuluh KB ;
    9. Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan KB ;
    10. Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan KB dan kesehatan reproduksi ;
    11. Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual (IMS) ;

12. Pembinaan penyuluh KB ;
13. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi KB pria dalam pelaksanaan program pelayanan KB dan kesehatan reproduksi ;
14. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas dan merata skala kota ;
15. Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanannya dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan skala kota ;
16. Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri skala kota ;
17. Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi skala kota ;
18. Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam program KB.

b. Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR).

- Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan KRR dan Perlindungan Hak Hak Reproduksi :
  1. Penetapan kebijakan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota ;
  2. Penyelenggaraan dukungan operasional KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota ;
  3. Penetapan perkiraan sasaran pelayanan KRR, pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA skala kota ;
  4. Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota ;
  5. Penyelenggaraan pelayanan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota ;
  6. Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM) skala kota ;

7. Penetapan fasilitas pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota ;
8. Pelaksanaan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota ;
9. Penetapan sasaran KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota ;
10. Penetapan prioritas kegiatan KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA skala kota ;
11. Pemanfaatan tenaga SDM pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS dan bahaya NAPZA baik antara sektor pemerintah dengan sektor LSOM skala kota.

c. Sub Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga.

- Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Pengembangan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga :
  1. Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota ;
  2. Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota ;
  3. Penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota ;
  4. Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) skala kota ;
  5. Penyelenggaraan BKB, BKR, dan BKL termasuk pendidikan pra-melahirkan skala kota ;
  6. Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota ;
  7. Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga skala kota ;
  8. Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) skala kota ;
  9. Pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok UPPKS skala kota ;

10. Pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan UPPKS skala kota ;
11. Peningkatan kualitas lingkungan keluarga skala kota.

d. Sub Bidang Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas.

- Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dan Jejaring Program :
  1. Penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota ;
  2. Penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota ;
  3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program skala kota ;
  4. Pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh KB ;
  5. Penetapan petunjuk teknis pengembangan peran Institusi Masyarakat Perkotaan (IMP) dalam program KB nasional ;
  6. Penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh KB ;
  7. Pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program KB nasional dalam rangka kemandirian ;
  8. Penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program KB nasional ;
  9. Pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program KB nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama ;
  10. Penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh KB ;
  11. Penyediaan dukungan operasional penyuluh KB ;
  12. Penyediaan dukungan operasional IMP dalam program KB nasional ;
  13. Pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program KB nasional ;
  14. Pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program KB nasional dalam rangka kemandirian ;
  15. Penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program KB nasional di kota ;
  16. Pemanfaatan hasil kajian dan penelitian ;

17. Pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klinis kota ;
  18. Pendayagunaan SDM program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi SDM program yang dibutuhkan kota ;
  19. Pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja SDM.
- e. Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE).
- Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Advokasi dan KIE :
    1. Penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE skala kota ;
    2. Penyelenggaraan operasional advokasi dan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) skala kota ;
    3. Penetapan perkiraan sasaran advokasi dan KIE skala kota ;
    4. Penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan KIE skala kota ;
    5. Pelaksanakan advokasi, KIE, serta konseling program KB dan KRR ;
    6. Pelaksanakan KIE ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program KB ;
    7. Pemanfaatan prototipe program KB/ Kesehatan Reproduksi (KR), KRR, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas ;
    8. Pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, IMS, dan bahaya NAPZA dan perlindungan hak-hak reproduksi.
- f. Sub Bidang Informasi dan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga.
- Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Data Mikro Kependudukan dan Keluarga :
    1. Penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota ;
    2. Penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota ;
    3. Penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota ;
    4. Informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga skala kota ;
    5. Pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program KB nasional ;

6. Pemutakhiran, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga ;
  7. Pengelolaan data dan informasi program KB nasional serta penyiapan sarana dan prasarana ;
  8. Pemanfaatan data dan informasi program KB nasional untuk mendukung pembangunan daerah ;
  9. Pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan *e-government* dan melakukan diseminasi informasi.
- g. Sub Bidang Keserasian Kebijakan Kependudukan.
- Sub-sub Bidang Penyerasian dan Keterpaduan Kebijakan Kependudukan :
    1. Penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kota ;
    2. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota ;
    3. Penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kota ;
    4. Pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kota.
- h. Sub Bidang Pembinaan.
- Sub-sub Bidang Kebijakan dan Pelaksanaan Pembinaan :
    - Monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program KB nasional di kota.

### **XIII. BIDANG SOSIAL.**

- a. Sub Bidang Kebijakan Bidang Sosial.
  - Penetapan kebijakan bidang sosial skala kota mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional.
  
- b. Sub Bidang Perencanaan Bidang Sosial.
  - Penyusunan Perencanaan bidang Sosial skala kota.
  
- c. Sub Bidang Kerjasama Bidang Sosial.
  - Penyelenggaraan kerjasama bidang sosial skala kota.
  
- d. Sub Bidang Pembinaan Bidang Sosial.
  1. Koordinasi pemerintahan di bidang sosial skala kota ;
  2. Sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan pedoman dan standardisasi ;
  3. Seleksi dan kelengkapan bahan usulan untuk penetapan akreditasi dan sertifikasi ;
  4. Pemberian bimbingan, monitoring, supervisi konsultasi, dan fasilitasi bidang sosial skala kota.
  
- e. Sub Bidang Identifikasi dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kota.
  
- f. Sub Bidang Pengembangan dan Pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
  1. Penggalian dan pendayagunaan PSKS lingkup kota ;
  2. Pengembangan dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) skala kota.
  
- g. Sub Bidang Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang Sosial.
  - Pelaksanaan Program/Kegiatan bidang sosial skala kota.

- h. Sub Bidang Pengawasan Bidang Sosial.
  - Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial skala kota.
- i. Sub Bidang Pelaporan Pelaksanaan Program.
  - Pelaporan pelaksanaan program bidang sosial skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Sosial.
- j. Sub Bidang Sarana dan prasarana Sosial.
  - Penyediaan sarana dan prasarana sosial skala kota.
- k. Sub Bidang Pembinaan Tenaga Fungsional Pekerja Sosial.
  1. Pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial skala kota ;
  2. Pengusulan calon peserta pendidikan profesi pekerjaan sosial skala kota ;
  3. Pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerja sosial skala kota.
- l. Sub Bidang Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.
  - Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial skala kota.
- m. Sub Bidang Penganugerahan Tanda Kehormatan.
  1. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan satya lencana kebaktian sosial kepada Presiden melalui Gubernur dan Menteri Sosial ;
  2. Pemberian penghargaan di bidang sosial skala kota.
- n. Sub Bidang Nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial.
  1. Pelestarian nilai-nilai :
    - Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pusat atau Provinsi skala tingkat kota.
  2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan (TMP) ;
  3. Pembangunan, perbaikan, pemeliharaan, TMP di kota ;



4. Pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional (MPN) ;
  5. Penganugerahan Gelar Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan ;
  6. Penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan gelar pahlawan nasional dan Perintis Kemerdekaan ;
  7. Penyelenggaraan Peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional :
    - Penanggung jawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tingkat kota.
- o. Sub Bidang Penanggulangan Korban Bencana.
- Penanggulangan korban bencana skala kota.
- p. Sub Bidang Pengumpulan uang atau barang (sumbangan sosial).
1. Pemberian izin pengumpulan uang atau barang skala kota ;
  2. Pengendalian pengumpulan uang atau barang skala kota.
- q. Sub Bidang Undian.
1. Pemberian rekomendasi izin undian skala kota bila diperlukan ;
  2. Pengendalian dan pelaksanaan undian di tingkat kota.
- r. Sub Bidang Jaminan Sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, dan lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
- Pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu skala kota.
- s. Sub Bidang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak.
- Pemberian rekomendasi pengangkatan anak skala kota.

#### **XIV. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN KETRANSMIGRASIAN.**

a. Sub Bidang Ketenagakerjaan.

1. Sub-sub Bidang Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan :

- a) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, penetapan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota ;
- b) Pembinaan (pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi, dan pelaporan) penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota ;
- c) Penanggungjawab penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota ;
- d) Pembentukan kelembagaan SKPD bidang ketenagakerjaan di kota ;
- e) Perencanaan tenaga kerja daerah kota, pembinaan perencanaan tenaga kerja mikro pada instansi/tingkat perusahaan, pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketenagakerjaan skala kota.

2. Sub-sub Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur :

- a) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria monitoring evaluasi pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota ;
- b) Perencanaan formasi, karir, dan diklat Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan di kota ;
- c) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan skala kota ;
- d) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketenagakerjaan skala kota ;
- e) Pembinaan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat fungsional bidang ketenagakerjaan di instansi kota.

3. Sub-sub Bidang Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja

- a) Pembinaan dan penyelenggaraan pelatihan kerja skala kota ;
- b) Pelaksanaan pelatihan dan pengukuran produktivitas skala kota ;
- c) Pelaksanaan program peningkatan produktivitas di wilayah kota ;
- d) Penyelenggaraan perijinan /pendaftaran lembaga pelatihan serta pengesahan kontrak/perjanjian magang dalam negeri ;

- e) Koordinasi pelaksanaan sertifikasi kompetensi dan akreditasi lembaga pelatihan kerja skala kota.
4. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri :
- a) Penyebarluasan informasi pasar kerja dan Pendaftaran Pencari kerja (pencaker) dan lowongan kerja ;
  - b) Penyusunan, pengolahan dan penganalisisan data Pencaker dan lowongan kerja skala Kota ;
  - c) Pemberian pelayanan informasi pasar kerja, bimbingan jabatan kepada Pencaker dan pengguna tenaga kerja skala kota ;
  - d) Pembinaan pejabat fungsional pengantar kerja ;
  - e) Penilaian angka kredit jabatan fungsional pengantar kerja diwilayah kerja Kota ;
  - f) Penerbitan dan pengendalian ijin pendirian Lembaga Bursa Kerja/ Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan skala kota ;
  - g) Penerbitan rekomendasi untuk perijinan pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dan Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan yang akan melakukan kegiatan skala kota ;
  - h) Pemberikan rekomendasi kepada swasta dalam penyelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job Fair skala kota ;
  - i) Fasilitasi penempatan bagi Pencari kerja penyandang cacat, lansia dan perempuan skala kota ;
  - j) Penyuluhan, rekrutmen, seleksi dan pengesahan pengantar kerja, serta penempatan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)/ Antar Kerja Lokal (AKL) ;
  - k) Penerbitan Surat Persetujuan Penempatan (SPP) AKL skala kota ;
  - l) Penerbitan rekomendasi ijin operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan beroperasi pada 1 (satu) kota ;
  - m) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pendayagunaan TKS dan lembaga sukarela skala kota ;
  - n) Pendaftaran dan fasilitasi pembentukan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) ;
  - o) Penerbitan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) perpanjangan untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota ;
  - p) Monitoring dan evaluasi penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang lokasi kerjanya dalam wilayah kota yang bersangkutan ;

- q) Pelaksanaan pelatihan/bimbingan teknis, penyebarluasan dan penerapan teknologi tepat guna skala kota ;
  - r) Penyelenggaraan program perluasan kerja melalui bimbingan usaha mandiri, dan sektor informal serta program padat karya skala kota.
5. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Tenaga Kerja Luar Negeri :
- a) Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi calon TKI di wilayah kota ;
  - b) Pengawasan pelaksanaan rekrutmen calon TKI di wilayah kota ;
  - c) Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di wilayah kota ;
  - d) Penerbitan rekomendasi ijin pendirian Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di wilayah kota ;
  - e) Penerbitan rekomendasi paspor TKI di wilayah kota berdasarkan asal/alamat calon TKI ;
  - f) Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI dan pengawasan penyetoran dana perlindungan TKI di wilayah kota ;
  - g) Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke Luar Negeri skala kota ;
  - h) Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke Luar Negeri;
  - i) Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI kota ;
  - j) Penerbitan rekomendasi perijinan tempat penampungan di wilayah kota ;
  - k) Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari kota.
6. Sub-sub Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
- a) Fasilitasi penyusunan serta pengesahan Peraturan Perusahaan yang skala berlakunya dalam satu wilayah kota ;
  - b) Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB), Perjanjian Pekerjaan antara Perusahaan Pemberi Kerja dengan Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh yang skala berlakunya pada 1 (satu) wilayah kota ;
  - c) Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada perusahaan yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota ;
  - d) Penerbitan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh yang berdomisili di kota dan pendaftaran perjanjian pekerjaan antara perusahaan pemberi kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja / buruh yang skala berlakunya dalam 1 (satu) wilayah kota ;

- e) Pencabutan ijin operasional perusahaan penyedia jasa pekerja/ buruh yang berdomisili di kota atas rekomendasi pusat dan atau provinsi ;
  - f) Pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di wilayah kota ;
  - g) Pembinaan SDM dan lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan skala Kota ;
  - h) Penyusunan dan pengusulan formasi serta melakukan pembinaan Mediator, Konsiliator, Arbiter di wilayah kota ;
  - i) Pendaftaran dan seleksi calon Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial diwilayah kota ;
  - j) Bimbingan aplikasi pengupahan di perusahaan skala kota ;
  - k) Penyusunan dan pengusulan penetapan upah minimum kota kepada Gubernur ;
  - l) Pembinaan kepesertaan Jaminan sosial tenaga kerja di wilayah di kota ;
  - m) Pembinaan penyelenggaraan fasilitas dan kesejahteraan di perusahaan skala kota ;
  - n) Pembinaan pelaksanaan sistem dan kelembagaan serta pelaku hubungan industrial skala kota ;
  - o) Verifikasi keanggotaan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) skala kota ;
  - p) Pencatatan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh skala Kota dan melaporkannya kepada Provinsi ;
  - q) Penetapan organisasi pengusaha dan organisasi pekerja/buruh untuk duduk dalam lembaga-lembaga ketenagakerjaan kota berdasarkan hasil verifikasi.
7. Sub-sub Bidang Pembinaan Ketenagakerjaan :
- a) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan norma ketenagakerjaan skala kota ;
  - b) Pemeriksaan/Pengujian terhadap perusahaan dan obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota ;
  - c) Penerbitan/Rekomendasi (ijin) terhadap obyek pengawasan ketenagakerjaan skala kota ;
  - d) Penanganan kasus/melakukan penyidikan terhadap perusahaan dan pengusaha yang melanggar norma ketenagakerjaan skala kota ;
  - e) Pelaksanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) skala kota ;
  - f) Pelaksanaan koordinasi dan audit SMK3 skala kota ;

- g) Pengkajian dan perekayasa bidang norma ketenagakerjaan, hygiene perusahaan, ergonomi, keselamatan kerja yang bersifat strategis skala kota ;
- h) Pelayanan dan pelatihan serta pengembangan bidang norma ketenagakerjaan keselamatan dan kesehatan kerja yang bersifat strategis skala kota ;
- i) Pemberdayaan fungsi dan kegiatan personil dan kelembagaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota ;
- j) Fasilitasi pembinaan pengawasan Ketenagakerjaan skala kota ;
- k) Penyelenggaraan ketatalaksanaan pengawasan ketenagakerjaan skala kota ;
- l) Pengusulan calon peserta pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah ;
- m) Pengusulan penerbitan kartu legitimasi bagi pengawas ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah ;
- n) Pengusulan kartu Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) bidang Ketenagakerjaan skala kota kepada pemerintah.

b. Sub Bidang Ketrasmigrasian.

1. Sub-sub Bidang Kebijakan, Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan :

- a) Pelaksanaan kebijakan pusat dan provinsi, perumusan kebijakan daerah dan pelaksanaan strategi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala kota ;
- b) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketrasmigrasian skala kota ;
- c) Integrasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala kota ;
- d) Pembentukan kelembagaan/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bidang ketrasmigrasian skala kota berdasarkan kebijakan, pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah ;
- e) Perancangan pembangunan transmigrasi daerah Kota, serta pembinaan dan penyelenggaraan sistem informasi ketrasmigrasian skala kota ;
- f) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian skala kota.

2. Sub-sub Bidang Pembinaan SDM Aparatur :

- a) Pelaksanaan kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur, kriteria dan monitoring, evaluasi pembinaan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kota ;

- b) Perencanaan formasi, karir dan diklat SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kota ;
  - c) Pembinaan, penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi pengembangan SDM aparatur pelaksana urusan pemerintahan bidang ketrasmigrasian di pemerintah daerah kota ;
  - d) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat perangkat daerah yang menangani bidang ketrasmigrasian skala pemerintah daerah kota ;
  - e) Pembinaan, pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional di bidang ketrasmigrasian Instansi kota.
3. Sub-sub Bidang Pengarahan dan Fasilitasi Perpindahan Transmigrasi :
- a) Pelaksanaan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) ketrasmigrasian skala kota ;
  - b) Penyediaan dan pelayanan informasi ketrasmigrasian skala kota ;
  - c) Peningkatan motivasi perpindahan transmigrasi skala kota ;
  - d) Penyamaan persepsi, kesepahaman, kesepakatan mengenai pembangunan ketrasmigrasian skala kota ;
  - e) Identifikasi dan analisis keserasian penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan skala kota ;
  - f) Pemilihan dan penetapan daerah dan kelompok sasaran perpindahan transmigrasi skala kota ;
  - g) Penyusunan rencana pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi skala kota ;
  - h) Pelaksanaan kerjasama perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi yang serasi dan seimbang skala kota ;
  - i) Pelayanan pendaftaran dan seleksi perpindahan transmigrasi dan penataan persebaran transmigrasi ;
  - j) Pelayanan pelatihan dalam rangka penyesuaian kompetensi perpindahan transmigrasi ;
  - k) Pelayanan penampungan, permakaman, kesehatan, perbekalan, dan informasi perpindahan transmigrasi ;
  - l) Pelayanan pengangkutan dalam proses perpindahan transmigrasi ;
  - m) Pelayanan dan pengaturan penempatan, adaptasi lingkungan dan konsolidasi penempatan transmigrasi ;
  - n) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengarah dan fasilitasi perpindahan transmigrasi di wilayah kota.

## **XV. BIDANG KOPERASI DAN UKM.**

### a. Sub Bidang Kelembagaan Koperasi.

1. Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penggabungan, dan peleburan, serta pembubaran koperasi ;
2. Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi dalam wilayah kota (Tugas Pembantuan) ;
3. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi dalam wilayah kota ;
4. Fasilitasi pelaksanaan pengesahan perubahan Anggaran Dasar (AD) yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah kota ;
5. Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi di tingkat kota sesuai dengan pedoman pemerintah di tingkat kota ;
6. Pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) koperasi di tingkat kota ;
7. Fasilitasi pelaksanaan tugas dalam pengawasan KSP dan USP Koperasi di tingkat kota (Tugas Pembantuan).

### b. Sub Bidang Pemberdayaan Koperasi.

1. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi meliputi :
  - a) Penciptaan usaha simpan pinjam yang sehat di tingkat kota sesuai dengan kebijakan pemerintah ;
  - b) Bimbingan dan penyuluhan koperasi dalam pembuatan laporan tahunan KSP dan USP dalam wilayah kota ;
  - c) Pembinaan KSP dan USP dalam wilayah kota ;
  - d) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran dan penyelesaian akibat pembubaran KSP dan USP dalam wilayah kota ;
  - e) Pemberian sanksi administratif kepada KSP dan USP dalam wilayah kota yang tidak melaksanakan kewajibannya.
2. Pengembangan iklim serta kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi dalam wilayah kota.
3. Pemberian bimbingan dan kemudahan koperasi dalam wilayah kota.
4. Perlindungan kepada koperasi dalam wilayah kota.



- c. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM).
1. Penetapan kebijakan pemberdayaan UKM dalam penumbuhan iklim usaha bagi usaha kecil di tingkat kota meliputi :
    - a) Pendanaan/penyediaan sumber dana, tata cara dan syarat pemenuhan kebutuhan dana ;
    - b) Persaingan ;
    - c) Prasarana ;
    - d) Informasi ;
    - e) Kemitraan ;
    - f) Perijinan ;
    - g) Perlindungan.
  2. Pembinaan dan pengembangan usaha kecil di tingkat kota meliputi :
    - a) Produksi ;
    - b) Pemasaran ;
    - c) Sumber daya manusia ;
    - d) Teknologi.
  3. Fasilitasi akses penjaminan dalam penyediaan pembiayaan bagi UKM di tingkat kota meliputi :
    - a) Kredit perbankan ;
    - b) Penjaminan lembaga bukan bank ;
    - c) Modal ventura ;
    - d) Pinjaman dari dana pengasihan sebagai laba BUMN ;
    - e) Hibah ;
    - f) Jenis pembiayaan lain.
- d. Sub Bidang Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.
- Pengawasan, monitoring dan evaluasi upaya pemberdayaan Koperasi dan UKM dalam wilayah kota.

## **XVI. BIDANG PENANAMAN MODAL**

### a. Sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal.

- Sub-sub Bidang Kebijakan Penanaman Modal :

1. Menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah dan rencana strategis daerah sesuai dengan program pembangunan daerah kota, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ;
2. Merumuskan dan menetapkan pedoman, pembinaan, dan pengawasan dalam skala kota terhadap penyelenggaraan kebijakan dan perencanaan pengembangan penanaman modal, berkoordinasi dengan pemerintah provinsi ;
3. Mengoordinasikan, merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan daerah kota di bidang penanaman modal meliputi :
  - a) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup ;
  - b) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan ;
  - c) Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di kota ;
  - d) Penyusunan peta investasi daerah kota dan identifikasi potensi sumber daya daerah kota terdiri dari sumber daya alam, kelembagaan dan sumber daya manusia termasuk pengusaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan besar ;
  - e) Usulan dan pemberian insentif penanaman modal di luar fasilitas fiskal dan non fiskal nasional yang menjadi kewenangan kota.
4. Menetapkan peraturan daerah tentang penanaman modal dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

b. Sub Bidang Pelaksanaan Penanaman Modal.

1. Sub-sub Bidang Kerjasama Penanaman Modal :

- a) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama dengan dunia usaha di bidang penanaman modal di tingkat kota ;
- b) Melaksanakan, mengajukan usulan materi dan memfasilitasi kerjasama internasional di bidang penanaman modal di tingkat kota.

2. Sub-sub Bidang Promosi Penanaman Modal :

- a) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi penanaman modal di tingkat kota ;
- b) Melaksanakan promosi penanaman modal daerah kota baik di dalam negeri maupun ke luar negeri ;
- c) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun materi promosi skala kota.

3. Sub-sub Bidang Pelayanan Penanaman Modal :

- a) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang menjadi kewenangan kota berdasarkan pedoman tata cara dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kegiatan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah ;
- b) Pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan yang menjadi kewenangan kota ;
- c) Melaksanakan pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan yang menjadi kewenangan kota ;
- d) Pemberian usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional, bagi penanaman modal yang menjadi kewenangan kota.

4. Sub-sub Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a) Mengkaji, merumuskan, dan menyusun kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah ;

- b) Melaksanakan pemantauan, bimbingan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, berkoordinasi dengan Pemerintah dan pemerintah provinsi.
5. Sub-sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
- a) Mengkaji, merumuskan dan menyusun pedoman tata cara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal skala kota ;
  - b) Membangun dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal pemerintah dan pemerintah provinsi ;
  - c) Mengumpulkan dan mengolah data kegiatan usaha penanaman modal dan realisasi proyek penanaman modal skala kota ;
  - d) Memutakhirkan data dan informasi penanaman modal daerah.
6. Sub-sub Bidang Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal :
- a) Membina dan mengawasi pelaksanaan di bidang sistem informasi penanaman modal ;
  - b) Melaksanakan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan pengembangan, kerjasama luar negeri, promosi, pemberian pelayanan perizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi penanaman modal skala kota kepada aparaturnya pemerintah dan dunia usaha ;
  - c) Fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan penanaman modal skala kota.

## **XVII. BIDANG KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

### a. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kebudayaan

#### 1. Sub-sub Bidang Kebudayaan :

- a) Rencana Induk Pengembangan Kebudayaan skala kota ;
- b) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bidang kebudayaan ;
- c) Pelaksanaan Kebijakan Nasional/Provinsi dan Penetapan Kebijakan kota mengenai kriteria sistem pemberian penghargaan/anugerah bagi insan/lembaga yang berjasa di bidang kebudayaan ;
- d) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang kebudayaan skala kota.

#### 2. Sub-sub Bidang Tradisi :

- a) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi serta penetapan kebijakan kota di bidang penanaman nilai-nilai tradisi, pembinaan karakter dan pekerti bangsa ;
- b) Pelaksanaan Kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.

#### 3. Sub-sub Bidang Perfilman :

- a) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan operasional perfilman skala kota ;
- b) Pemberian perizinan usaha terhadap pembuatan film oleh tim asing skala kota ;
- c) Pemberian perizinan usaha perfilman di bidang pembuatan film, pengedaran film, penjualan dan penyewaan film (VCD, DVD), pertunjukan film (bioskop), pertunjukan film keliling, penayangan film melalui media elektronik, dan tempat hiburan ;
- d) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang kegiatan standarisasi profesi dan teknologi perfilman ;
- e) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kerjasama luar negeri di bidang perfilman ;
- f) Pengawasan dan pendataan film dan rekaman video yang beredar, perusahaan persewaan dan penjualan rekaman video serta kegiatan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan perfilman skala kota ;

- g) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kegiatan standarisasi di bidang peningkatan produksi dan apresiasi film skala kota ;
  - h) Monitoring dan evaluasi pengembangan perfilman skala kota.
4. Sub-sub Bidang Kesenian :
- a) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai standarisasi pemberian izin pengiriman dan penerimaan delegasi asing di bidang kesenian ;
  - b) Penerbitan rekomendasi pengiriman misi kesenian dalam rangka kerjasama luar negeri skala kota ;
  - c) Penetapan kriteria dan prosedur penyelenggaraan festival, pameran, dan lomba tingkat kota ;
  - d) Penerapan dan monitoring implementasi Standar Pelayanan Minimal bidang kesenian skala kota ;
  - e) Pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kota ;
  - f) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan kesenian skala kota ;
  - g) Penerapan dan pelaksanaan prosedur perawatan dan pengamanan aset atau benda kesenian (karya seni) skala kota ;
  - h) Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian skala kota ;
  - i) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota peningkatan bidang apresiasi seni tradisional dan non tradisional ;
  - j) Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian skala kota.
5. Sub-sub Bidang Sejarah :
- a) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang penulisan sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah skala kota ;
  - b) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang pemahaman sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah lokal dan sejarah kebudayaan daerah ;
  - c) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota di bidang inventarisasi dan dokumentasi sumber sejarah dan publikasi sejarah ;

- d) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota pemberian penghargaan tokoh yang berjasa terhadap pengembangan sejarah ;
- e) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai kongres nasional sejarah musyawarah kerja daerah, seminar otda dalam perspektif sejarah daerah dan lawatan sejarah daerah ;
- f) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pemetaan dan kartografi peta sejarah ;
- g) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai *database* dan sistem informasi geografi sejarah ;
- h) Pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota mengenai koordinasi dan kemitraan pemetaan sejarah skala kota ;
- i) Fasilitasi pelaksanaan pedoman nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penyelenggaraan diklat bidang sejarah skala kota :
  - Purbakala
    - 1) Pelaksanaan pedoman mengenai hasil ratifikasi konvensi internasional "Cultural Diversity, Protection on Cultural Landscape, Protection on Cultural and Natural Heritage" skala kota ;
    - 2) Penerapan kebijakan perlindungan, pemeliharaan, dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs skala kota ;
    - 3) Penetapan Benda Cagar Budaya/situs skala kota ;
    - 4) Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pengelolaan museum di kota ;
    - 5) Penerapan pedoman penelitian arkeologi ;
    - 6) Penerapan pedoman pendirian museum yang dimiliki kota ;
    - 7) Pelaksanaan pedoman pemanfaatan hasil pengangkatan peninggalan bawah air skala kota.

b. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kebudayaan

- Sub-sub Bidang Penyelenggaraan :
  - 1. Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan skala kota, meliputi :
    - a) Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan pekerti bangsa ;
    - b) Pembinaan Lembaga Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Lembaga Adat ;
    - c) Pengembangan jaringan informasi kebudayaan ;

- d) Peningkatan kemitraan dengan berbagai pihak terkait, lembaga adat dan masyarakat ;
  - e) Advokasi lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
2. Monitoring dan evaluasi kegiatan skala kota meliputi :
    - a) Pelaksanaan dan hasil kegiatan ;
    - b) Pengendalian dan pengawasan kegiatan ;
    - c) Pelaksanaan kebijakan nasional, norma dan standar serta pedoman penanaman nilai-nilai budaya bangsa di bidang tradisi pada masyarakat ;
    - d) Pelaksanaan peningkatan apresiasi seni tradisional dan non tradisional tingkat kota ;
    - e) Pelaksanaan peningkatan apresiasi film skala kota ;
    - f) Pelaksanaan kebijakan sejarah lokal skala kota ;
  3. Pengajuan usul rekomendasi pembebasan fiskal untuk kegiatan misi kesenian Indonesia ke luar negeri dari kota ;
  4. Penyelenggaraan kegiatan revitalisasi dan kajian seni di kota ;
  5. Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan peningkatan apresiasi seni tradisional dan modern di kota ;
  6. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional perfilman skala kota ;
  7. Penyelenggaraan kegiatan festival, pameran dan lomba secara berjenjang dan berkala di tingkat kota ;
  8. Pengawasan pembuatan film oleh tim asing di kota ;
  9. Pemberian izin pelaksanaan kegiatan-kegiatan festival film dan pekan film di kota ;
  10. Fasilitasi organisasi/lembaga perfilman di kota ;
  11. Penapisan dan pengawasan peredaran film dan rekaman video di kota ;
  12. Fasilitasi advokasi pengembangan perfilman di tingkat kota ;
  13. Perizinan membawa Benda Cagar Budaya (BCB) ke luar kota dalam satu provinsi ;
  14. Penyebarluasan informasi sejarah lokal di kota ;
  15. Pelaksanaan pemberian penghargaan bidang sejarah lokal di kota ;
  16. Pelaksanaan kongres sejarah tingkat daerah di kota ;
  17. Pelaksanaan lawatan sejarah tingkat lokal di kota ;
  18. Pelaksanaan seminar/lokakarya sejarah lokal dalam perspektif nasional di kota ;
  19. Pelaksanaan musyawarah kerja daerah bidang sejarah skala kota ;



20. Pengkajian dan penulisan sejarah daerah dan sejarah kebudayaan daerah di kota ;
21. Pemetaan sejarah skala kota ;
22. Koordinasi dan kemitraan bidang sejarah di kota ;
23. Penanganan perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs warisan budaya dunia skala kota ;
24. Registrasi Benda Cagar Budaya/situs dan kawasan skala kota ;
25. Pengusulan penetapan Benda Cagar Budaya/situs provinsi kepada provinsi dan penetapan Benda Cagar Budaya/situs skala kota ;
26. Penyelenggaraan kerjasama bidang perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan Benda Cagar Budaya/situs skala kota ;
27. Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peranserta masyarakat dalam perlindungan pemeliharaan dan pemanfaatan BCB/situs skala kota ;
28. Pengembangan dan pemanfaatan museum kota ;
29. Registrasi museum dan koleksi di kota ;
30. Penyelenggaraan akreditasi museum di kota ;
31. Penambahan dan penyelamatan koleksi museum di kota.

c. Sub Bidang Kebijakan Bidang Kepariwisata

- Sub-sub Bidang Kebijakan

1. Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan skala kota :
  - a) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata skala Kota ;
  - b) Pelaksanaan kebijakan nasional, provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sistem informasi pariwisata ;
  - c) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan kota dalam penerapan standarisasi bidang pariwisata ;
  - d) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan pedoman pengembangan destinasi pariwisata skala kota ;
  - e) Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi serta penetapan kebijakan dalam pembinaan usaha dan penyelenggaraan usaha pariwisata skala kota ;
  - f) Penetapan dan pelaksanaan pedoman perencanaan pemasaran skala kota ;
  - g) Penetapan dan pelaksanaan pedoman partisipasi dan penyelenggaraan pameran/*event* budaya dan pariwisata skala kota ;
  - h) Penetapan dan pelaksanaan pedoman dan penyelenggaraan widya wisata skala kota;

- i) Penetapan dan pelaksanaan pedoman kerjasama pemasaran skala kota.
  2. Pemberian izin usaha pariwisata skala kota ;
  3. Pelaksanaan kerjasama internasional pengembangan destinasi pariwisata skala kota ;
  4. Pelaksanaan kerjasama pengembangan destinasi pariwisata skala kota ;
  5. Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata skala kota.
- d. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kepariwisata
- Sub-sub Bidang Penyelenggaraan
    1. Penyelenggaraan promosi skala kota:
      - a) Penyelenggaraan widya wisata skala kota serta mengirim dan menerima peserta grup widya wisata ;
      - b) Peserta/penyelenggara pameran/event, roadshow bekerja sama dengan pemerintah/provinsi ;
      - c) Pengadaan sarana pemasaran skala kota ;
      - d) Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata provinsi dan pembentukan pusat pelayanan informasi pariwisata skala kota ;
      - e) Pelaksanaan event promosi di luar negeri dengan koordinasi pemerintah dan provinsi.
    2. Pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata skala kota;
    3. Penerapan branding pariwisata nasional dan penetapan tagline pariwisata skala kota.
- e. Sub Bidang Pelaksanaan Bidang Kepariwisata
1. Rencana induk pengembangan sumber daya kebudayaan dan pariwisata nasional skala kota ;
  2. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota dalam pengembangan sumber daya manusia kebudayaan dan pariwisata skala kota ;
  3. Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kota penelitian kebudayaan dan pariwisata skala kota ;
  4. Pelaksanaan rancangan induk penelitian arkeologi nasional oleh kota berkoordinasi dengan Balai Arkeologi.

## **XVIII. BIDANG PEMUDA DAN OLAH RAGA**

### a. Sub Bidang Kepemudaan.

#### 1. Sub-sub Bidang Kebijakan di bidang Kepemudaan :

- Penetapan Kebijakan di Bidang Kepemudaan skala kota :
  - a) Pengembangan dan keserasian kebijakan dan pemberdayaan ;
  - b) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan ;
  - c) Peningkatan peran serta secara lintas bidang dan sektoral ;
  - d) Pengembangan manajemen, wawasan dan kreativitas ;
  - e) Kemitraan dan kewirausahaan ;
  - f) Pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan Keimanan Ketaqwaan (IMTAQ) ;
  - g) Peningkatan profesionalisme, kepemimpinan dan kepeloporan;
  - h) Pengaturan sistem penganugerahan prestasi ;
  - i) Peningkatan prasarana dan sarana ;
  - j) Pengembangan jaringan dan sistem informasi ;
  - k) Kriteria dan standarisasi lembaga kepemudaan ;
  - l) Pembangunan kapasitas dan kompetensi lembaga kepemudaan ;
  - m) Pencegahan dan perlindungan bahaya destruktif.

#### 2. Sub-sub Bidang Pelaksanaan :

- Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan di bidang kepemudaan skala kota :
  - a) Aktivitas kepemudaan yang berskala kota, Provinsi, Nasional dan Internasional ;
  - b) Fasilitasi dan dukungan aktivitas kepemudaan lintas kecamatan skala kota ;
  - c) Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda ;
  - d) Pendidikan dan pelatihan kepemudaan tingkat kota ;
  - e) Kerjasama antar kecamatan skala kota, Provinsi, Pemerintah dan Internasional.

3. Sub-sub Bidang Koordinasi :

- Koordinasi bidang kepemudaan skala kota :
  - a) Koordinasi antar dinas Instansi terkait ;
  - b) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah ;
  - c) Koordinasi antar kecamatan skala kota.

4. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan

- Pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan skala kota :
  - a) Pembinaan terhadap organisasi kepemudaan ;
  - b) Pembinaan terhadap kegiatan kepemudaan ;
  - c) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di bidang kepemudaan ;
  - d) Pembinaan, penyusunan pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan ;
  - e) Pembinaan pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi dan konsultasi urusan pemerintahan di bidang kepemudaan ;
  - f) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang kepemudaan ;
  - g) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan ;
  - h) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang kepemudaan ;

b. Sub Bidang Olahraga.

1. Sub-sub Bidang Kebijakan di Bidang Keolahragaan :

- Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota:
  - a) Pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga ;
  - b) Penyelenggaraan keolahragaan ;
  - c) Pembinaan dan pengembangan keolahragaan ;
  - d) Pengelolaan keolahragaan ;
  - e) Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga ;
  - f) Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana olahraga ;
  - g) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan ;
  - h) Pendanaan keolahragaan ;

- i) Pengembangan IPTEK keolahragaan ;
- j) Pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan ;
- k) Pengembangan kemitraan pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan olahraga ;
- l) Peningkatan peranserta secara lintas bidang dan sektoral serta masyarakat ;
- m) Pengembangan manajemen olahraga ;
- n) Kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga ;
- o) Pengembangan IPTEK olahraga ;
- p) Peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina olahraga ;
- q) Pembangunan dan pengembangan industri olahraga ;
- r) Pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan pelaku olahraga ;
- s) Pengaturan pelaksanaan standarisasi, akreditasi dan sertifikat keolahragaan ;
- t) Peningkatan dan pembangunan prasarana dan sarana olahraga ;
- u) Pengembangan jaringan dan sistem informasi keolahragaan ;
- v) Kriteria lembaga keolahragaan ;
- w) Pemberdayaan dan pemasyarakatan olahraga serta peningkatan kebugaran jasmani masyarakat.

2. Sub-sub Bidang Pelaksanaan :

- Pelaksanaan kebijakan di bidang keolahragaan skala kota :
  - a) Aktivitas keolahragaan yang berskala kota, provinsi, nasional dan Internasional ;
  - b) Fasilitasi dan dukungan aktivitas keolahragaan lintas kecamatan skala kota ;
  - c) Kerjasama antar kecamatan skala kota, provinsi, pemerintah dan Internasional ;
  - d) Pembangunan dan penyediaan prasarana dan sarana olahraga ;
  - e) Pendanaan keolahragaan ;
  - f) Pendidikan dan pelatihan keolahragaan ;
  - g) Pembangunan sentra pembinaan prestasi olahraga.

3. Sub-sub Bidang Koordinasi :

- Koordinasi bidang keolahragaan skala kota :
  - a) Koordinasi antar dinas/instansi terkait ;
  - b) Koordinasi dengan lembaga non pemerintah dan masyarakat.

4. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan :

- Pembinaan dan pengawasan di bidang keolahragaan skala kota :
  - a) Pembinaan terhadap kegiatan keolahragaan ;
  - b) Pembinaan pengelolaan keolahragaan dan tenaga keolahragaan ;
  - c) Pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga termasuk olahraga unggulan ;
  - d) Pembinaan koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan di kota ;
  - e) Pembinaan pendidikan dan pelatihan di bidang keolahragaan ;
  - f) Pembinaan perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang keolahragaan ;
  - g) Pengaturan pengawasan terhadap pelaksanaan norma dan standar di bidang keolahragaan ;
  - h) Pembinaan dan pengembangan industri olahraga ;
  - i) Pengawasan terhadap penyelenggaraan olahraga ;
  - j) Pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran/dana.

## **XIX. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI**

### a. Sub Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan.

#### 1. Sub-sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

#### 2. Sub-sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

#### 3. Sub-sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

#### 4. Sub-sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

#### 5. Sub-sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur :

- Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

b. Sub Bidang Kewaspadaaan Nasional.

1. Sub-sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.

2. Sub-sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala kota.

3. Sub-sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.

5. Sub-sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur :

- Peningkatan kapasitas aparaturnya di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelkam, bina masyarakat, dan tenaga kerja, penanganan konflik pemerintahan, penanganan konflik sosial, pengawasan orang asing dan lembaga asing skala kota.



c. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama dan Kemasyarakatan.

1. Sub-sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.

2. Sub-sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.

3. Sub-sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan, penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.

5. Sub-sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur :

- Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya, organisasi kemasyarakatan dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan skala kota.

d. Sub Bidang Politik Dalam Negeri.

1. Sub-sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

2. Sub-sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

3. Sub-sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat (koordinasi, bimbingan, supervisi dan konsultasi, perencanaan, penelitian, pemantauan, pengembangan dan evaluasi) di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan, kelurahan, dan masyarakat bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

5. Sub-sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang sistem dan implementasi politik, kelembagaan politik pemerintahan, kelembagaan partai politik, budaya dan pendidikan politik, fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada skala kota.

e. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi

1. Sub-sub Bidang Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

2. Sub-sub Bidang Pelaksanaan Kegiatan :

- Pelaksanaan kegiatan di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

3. Sub-sub Bidang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Koordinasi penetapan kebijakan operasional (merujuk kepada kebijakan umum nasional dan kebijakan teknis provinsi) di bidang ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

4. Sub-sub Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan :

- Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan dan masyarakat bidang kebijakan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

5. Sub-sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur :

- Peningkatan kapasitas aparatur kesbangpol di bidang kebijakan dan ketahanan sumber daya alam, ketahanan perdagangan, investasi, fiskal dan moneter, perilaku masyarakat, kebijakan dan ketahanan lembaga usaha ekonomi, kebijakan dan ketahanan ormas perekonomian skala kota.

## **XX. BIDANG OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH DAN PERSANDIAN**

### a. Sub Bidang Otonomi Daerah.

#### 1. Sub-sub Bidang Urusan Pemerintahan :

##### a) Kebijakan :

- Penetapan, kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah skala kota.

##### b) Pembinaan, Sosialisasi, Bimbingan, Konsultasi, Supervisi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :

- 1) Pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur dan kriteria pembinaan, sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, koordinasi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan ;
- 2) Penyelenggaraan pembinaan sosialisasi, bimbingan, konsultasi, supervisi, monitoring dan evaluasi serta pengawasan urusan pemerintahan di wilayah kota.

##### c) Harmonisasi :

- 1) Harmonisasi peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi ;
- 2) Harmonisasi antar bidang urusan pemerintahan dalam wilayah kota dengan pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi.

##### d) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) :

- 1) Penyusunan LPPD kota ;
- 2) Penyampaian LPPD kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur ;
- 3) Penyampaian ILPPD kepada masyarakat.

##### e) Database :

- Pengolahan database LPPD skala kota.

#### 2. Sub-sub Bidang Penataan Daerah meliputi :

##### a) Kebijakan :

- 1) Pengusulan penataan daerah skala kota ;

- 2) Pelaksanaan kebijakan perubahan batas, nama dan/atau pemindahan ibukota daerah dalam rangka penataan daerah ;
  - 3) Pelaksanaan kebijakan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah.
- b) Pembentukan Daerah :
- 1) Pengusulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah ;
  - 2) Pembentukan kecamatan ;
  - 3) Pengusulan perubahan batas kota, nama dan pemindahan ibukota daerah ;
  - 4) Pelaksanaan perubahan batas, nama kota.
- c) Pembinaan, Sosialisasi, Observasi dan Pengkajian Penataan Daerah :
- 1) Pelaksanaan kebijakan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah ;
  - 2) Penyelenggaraan pembinaan, sosialisasi, observasi dan pengkajian penyelenggaraan penataan daerah.
- d) Monitoring dan Evaluasi serta Pengawasan dan Pengendalian Penataan Daerah :
- 1) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi penataan daerah dalam wilayah kota ;
  - 2) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penataan daerah dalam wilayah kota.
- e) Pembangunan Sistem ( Database) Penataan Daerah :
- 1) Pembangunan dan pengelolaan database penataan daerah skala kota ;
  - 2) Penyampaian data dan informasi penataan daerah skala kota ke provinsi dan pemerintah.
- f) Pelaporan :
- 1) Menindaklanjuti pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria laporan penataan daerah ;
  - 2) Pengolahan database laporan penataan dengan skala kota ;
  - 3) Penyampaian laporan penataan daerah skala kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

3. Sub-sub Bidang Fasilitasi Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD) dan Hubungan Antar Lembaga (HAL).
  - a) DPOD :
    - 1) Penyiapan bahan masukan pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah kota untuk sidang DPOD ;
    - 2) Penyusunan tata tertib bahan masukan penetapan DAU dan DAK bagi sidang DPOD.
  - b) Penyusunan Peraturan Daerah (Perda) :
    - 1) Penyusunan Perda ;
    - 2) Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah kepada Gubernur ;
    - 3) Menyampaikan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.
  - c) Fasilitasi Asosiasi Daerah/Badan Kerjasama Daerah.
    - Membentuk Asosiasi Daerah / Badan Kerjasama Daerah.
4. Sub-sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah :
  - a) Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) :
    - 1) Kebijakan :
      - Penetapan perencanaan, penganggaran dan penerapan SPM skala kota.
    - 2) Pembinaan :
      - Penerapan SPM kota.
  - b) Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  - c) Pengembangan Kapasitas Daerah
    - 1) Kebijakan :
      - (a) Penetapan perencanaan dan penganggaran pengembangan kapasitas daerah ;
      - (b) Penetapan rencana tindak peningkatan kapasitas kota.
    - 2) Pelaksanaan :
      - (a) Implementasi rencana tindak peningkatan kapasitas kota ;
      - (b) Fasilitasi implementasi rencana tindak kota.

3) Pembinaan

- Koordinasi pengembangan kapasitas kota.

5. Sub-sub Bidang Pejabat Negara :

a) Tata Tertib DPRD

1) Kebijakan :

- Penetapan pedoman tata tertib DPRD kota

2) Pembinaan

b) Peresmian Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota DPRD Kota ;

c) Pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah (KDH) dan Wakil KDH

1) Kebijakan ;

2) Pelaksanaan :

- Fasilitasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

d) Kedudukan Protokoler dan Keuangan DPRD

1) Kebijakan :

- Pelaksanaan pedoman kedudukan protokoler dan keuangan DPRD kota.

2) Pembinaan.

e) Kedudukan Keuangan KDH dan Wakil KDH

1) Kebijakan :

- Pelaksanaan pedoman kedudukan keuangan Walikota dan Wakil Walikota.

2) Pembinaan.

f) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) KDH :

1) Kebijakan :

- Pelaksanaan pedoman LKPJ Walikota

2) Pembinaan.

b. Sub Bidang Pemerintahan Umum

1. Sub-Sub Bidang Fasilitas Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Kerjasama :

a) Fasilitasi Dekonsentrasi ;

- b) Fasilitasi Tugas Pembantuan :
    - 1) Pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan dari Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi ;
    - 2) Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan yang ditugas pembantuankan kepada kelurahan.
  - c) Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga :
    - 1) Penetapan kebijakan kota di bidang kerjasama dengan pihak ketiga ;
    - 2) Pelaksanaan kerjasama kota dengan pihak ketiga ;
    - 3) Pelaporan pelaksanaan kerjasama pemerintah kota dengan pihak ketiga kepada provinsi.
  - d) Kerjasama Antar Daerah :
    - 1) Pelaksanaan kerjasama antar kota/kabupaten ;
    - 2) Pelaporan pelaksanaan kerjasama antar kota/kabupaten kepada provinsi.
  - e) Pembinaan Wilayah :
    - 1) Penetapan kebijakan harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan di kota dengan berpedoman kepada kebijakan pemerintah dan provinsi ;
    - 2) Koordinasi dan fasilitasi harmonisasi hubungan antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya ;
    - 3) Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar kecamatan/kelurahan di wilayahnya ;
    - 4) Pelaksanaan dan fasilitasi kebijakan usaha kecil dan menengah skala kota ;
    - 5) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan sisa skala kota.
  - f) Koordinasi Pelayanan Umum :
    - Pelaksanaan pelayanan umum skala kota
2. Sub-Sub Bidang Trantibum dan Linmas
- a) Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
    - 1) Penetapan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang :
      - (a) Penegakan Perda / Peraturan Kepala Daerah ;



- (b) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat ;
  - (c) Kepolisianamongprajaan dan PPNS ;
  - (d) Perlindungan masyarakat.
- 2) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala kota ;
  - 3) Pelaksanaan kepolisianamongprajaan dan PPNS skala kota ;
  - 4) Pelaksanaan perlindungan masyarakat skala kota ;
  - 5) Koordinasi dengan instansi terkait skala kota.
- b) Koordinasi Perlindungan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) :
    - Koordinasi penegakan HAM skala kota.
3. Sub-Sub Bidang Kawasan Khusus :
- a) Kawasan sumber daya alam, energi dan sumber daya mineral :
    - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.
  - b) Kawasan sumber daya buatan, perkebunan, peternakan, industri, pariwisata, perdagangan, dan sejenisnya :
    - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan sumber daya alam skala kota.
  - c) Kawasan Kepentingan Umum, Kawasan Fasilitas Sosial dan Umum :
    - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitas pengelolaan kawasan, kepentingan umum skala kota.
  - d) Kawasan Kedirgantaraan
    - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan kawasan kedirgantaraan skala kota.
4. Sub-sub Bidang Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana :
- 1) Mitigasi Pencegahan Bencana :
    - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi/ pencegahan bencana skala kota.
  - 2) Penanganan Bencana :
    - Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan bencana skala kota.

3) Penanganan Pasca Bencana :

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi kelembagaan penanganan pasca bencana skala kota.

4) Penanganan Kebakaran :

- Penetapan kebijakan, koordinasi dan fasilitasi penanganan kebakaran skala kota.

c. Sub Bidang Administrasi Keuangan Daerah

1. Sub-sub Bidang Organisasi dan Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah :

- Pelaksanaan penataan organisasi, kelembagaan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pengelola keuangan daerah kota.

2. Sub-sub Bidang Anggaran Daerah

- a) Penetapan Perda tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah ;
- b) Penetapan standar satuan harga dan analisis standar belanja daerah kota ;
- c) Perencanaan anggaran penanganan urusan pemerintahan kota ;
- d) Penetapan Perda tentang APBD dan perubahan APBD ;
- e) Penetapan kebijakan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan *concurrent*) antara kota dan kabupaten ;
- f) Penetapan kebijakan pendanaan kerjasama pemerintahan.

3. Sub-sub Bidang Pendapatan Investasi Daerah

a) Pajak dan Retribusi Daerah :

- 1) Penetapan kebijakan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah ;
- 3) Pembinaan dan pengawasan pajak dan retribusi daerah skala kota.

b) Investasi dan Aset Daerah :

- 1) Penetapan kebijakan pengelolaan investasi dan aset daerah ;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan investasi dan aset daerah ;
- 3) Pengawasan pengelolaan investasi dan aset daerah ;
- 4) Fasiitasi pengelolaan aset daerah pemekaran skala kota.

- c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Lembaga Keuangan Mikro :
  - 1) Penetapan kebijakan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota ;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota ;
  - 3) Pengawasan pengelolaan BUMD dan lembaga keuangan mikro kota.
- d) Pinjaman Daerah :
  - 1) Penetapan kebijakan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta Badan Layanan Umum kota ;
  - 2) Pelaksanaan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota ;
  - 3) Pengawasan pinjaman dan obligasi daerah serta BLU kota.
- 4. Sub-sub Bidang Dana Perimbangan :
  - a) Dana Alokasi Umum (DAU) :
    - 1) Pengelolaan data dasar penghitungan DAU kota ;
    - 2) Pengelolaan DAU kota ;
    - 3) Pelaporan pengelolaan DAU kota.
  - b) Dana Alokasi Khusus (DAK) :
    - a) Usulan program dan kegiatan kota untuk didanai dari DAK ;
    - b) Pengelolaan DAK ;
    - c) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DAK.
  - c) Dana Bagi Hasil (DBH) :
    - a) Penyiapan data realisasi penerima DBH kota ;
    - b) Pengendalian dan pelaporan pengelolaan DBH.
- 5. Sub-sub Bidang Pelaksanaan, Penatausahaan, Akuntansi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD :
  - a) Penetapan kebijakan tentang sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan keuangan daerah ;
  - b) Penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ;
  - c) Penetapan kebijakan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawab bersama (urusan *concurrent*).

d. Sub Bidang Perangkat Daerah

1. Sub-sub Bidang Kebijakan :

- a) Pelaksanaan pedoman umum tentang perangkat daerah kota ;
- b) Pelaksanaan kebijakan pembentukan perangkat daerah skala kota ;
- c) Pelaksanaan pedoman teknis perangkat daerah kota ;
- d) Pelaksanaan pedoman tatalaksana perangkat daerah kota ;
- e) Pelaksanaan pedoman analisis jabatan perangkat daerah kota.

2. Sub-sub Bidang Pengembangan Kapasitas :

- a) Pelaksanaan pengembangan kapasitas kelembagaan perangkat daerah kota ;
- b) Pelaksanaan pengembangan kapasitas perangkat daerah kota.

3. Sub-sub Bidang Fasilitasi ;

4. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian :

- Penerapan dan pengendalian organisasi perangkat daerah.

5. Sub-sub Bidang Monitoring dan Evaluasi

- a) Penyediaan bahan monitoring dan evaluasi perangkat daerah ;
- b) Penyediaan bahan database perangkat daerah skala kota.

e. Sub bidang Kepegawaian

1. Sub-sub Bidang Formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- a) Penyusunan formasi PNSD, setiap tahun anggaran ;
- b) Penetapan formasi PNSD setiap tahun anggaran ;
- c) Usulan formasi PNSD setiap tahun anggaran.

2. Sub-sub Bidang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

- a) Pelaksanaan pengadaan CPNSD ;
- b) Usulan penetapan NIP.

3. Sub-sub Bidang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)

- a) Penetapan kebijakan pengangkatan CPNSD ;
- b) Pelaksanaan pengangkatan CPNSD ;
- c) Pelaksanaan orientasi tugas dan pra jabatan, sepanjang telah memiliki lembaga diklat yang telah terakreditasi.

4. Sub-sub Bidang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

- Penetapan CPNSD menjadi PNSD.

5. Sub-sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) :
  - a) Penetapan kebutuhan diklat PNSD ;
  - b) Usulan penetapan sertifikasi lembaga diklat daerah ;
  - c) Pelaksanaan diklat skala kota.
6. Sub-sub Bidang Kenaikan Pangkat :
  - a) Penetapan kenaikan pangkat PNSD menjadi golongan ruang I/b sampai dengan III/d ;
  - b) Usulan penetapan kenaikan pangkat golongan IV, pangkat anumerta dan pangkat pengabdian.
7. Sub-sub Bidang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan dari Jabatan :
  - a) Penetapan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNSD dalam dan dari jabatan struktural eselon II atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat kecuali pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah ;
  - b) Usulan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Sekretaris Daerah ;
  - c) Usulan konsultasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian eselon II PNSD.
8. Sub-sub Bidang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Antar Instansi :
  - a) Penetapan perpindahan PNSD.
  - b) Penetapan perpindahan PNS dari luar daerah.
  - c) Mengusulkan perpindahan PNSD ke luar daerah.
9. Sub-sub Bidang Pemberhentian Sementara dari Jabatan Negeri :
  - Penetapan pemberhentian sementara dari jabatan negeri bagi semua PNSD yang menduduki jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang setingkat.
10. Sub-sub Bidang Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri Sipil (PNS) Akibat Tindak Pidana :
  - Pemberhentian sementara PNSD untuk golongan III/d ke bawah.
11. Sub-sub Bidang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) :
  - Penetapan pemberhentian PNSD golongan/ruang III/d ke bawah dan pemberhentian CPNSD.
12. Sub-sub Bidang Pemutakhiran Data PNS :
  - Pelaksanaan pemutakhiran data PNSD.

13. Sub-sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian :

- Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian skala kota.

14. Sub-sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) :

- Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan manajemen PNSD.

f. Sub Bidang Persandian

1. Sub-sub Bidang Kebijakan :

- a) Penyelenggaraan persandian skala kota ;
- b) Penyelenggaraan peralatan persandian (palsan) skala kota ;
- c) Penyelenggaraan sistem persandian (sissan) skala kota ;
- d) Penyelenggaraan kelembagaan persandian skala kota.

2. Sub-sub Bidang Pembinaan SDM :

- a) Perencanaan kebutuhan SDM persandian skala kota ;
- b) Rekrutmen calon SDM persandian skala kota ;
- c) Usulan pemberian tanda penghargaan bidang persandian.

3. Sub-sub Bidang Pembinaan Palsan :

- a) Perencanaan kebutuhan palsan skala kota ;
- b) Penyelenggaraan pengadaan palsan melalui karya mandiri dan mitra skala kota ;
- c) Pemeliharaan palsan tingkat O ;
- d) Penghapusan palsan skala kota.

4. Sub-sub Bidang Pembinaan Sissan :

- a) Perencanaan kebutuhan Sissan skala kota ;
- b) Pengadaan Sissan untuk jaring persandian skala kota ;
- c) Penyelenggaraan protap penyimpanan Sissan skala kota ;
- d) Penentuan pemberlakuan/penggantian Sissan jaring persandian skala kota.

5. Sub-sub Bidang Pembinaan Kelembagaan :

- Penyelenggaraan hubungan komunikasi persandian antara pemerintah daerah dengan pemerintah kabupaten/kota lainnya, pemerintah provinsi dan pemerintah.

6. Sub-sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) skala kota.

7. Sub-sub Bidang Pengkajian skala kota.

## **XXI. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

- a. Sub Bidang Kelurahan.
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - a) Penetapan kebijakan daerah skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan kelurahan skala kota.
  2. Sub-sub Bidang Administrasi Kelurahan :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota ;
    - b) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota ;
    - c) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota ;
    - d) Data base penyelenggaraan administrasi kelurahan skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Pengembangan Kelurahan :
    - a) Penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan, batas kelurahan skala kota ;
    - b) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota ;
    - c) Pembinaan, pengawasan dan supervisi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota ;
    - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan kelurahan skala kota.
  4. Sub-sub Bidang Pengembangan Kapasitas Kelurahan :
    - a) Penetapan Pedoman Pengembangan kapasitas kelurahan skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan bimbingan, Konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi kelurahan skala kota ;
    - c) Pembinaan pengawasan, supervisi dan fasilitasi pengembangan kapasitas kelurahan skala kota ;
    - d) Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas kelurahan skala kota.

- b. Sub Bidang Penguatan Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat.
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - a) Penetapan kebijakan daerah skala kota ;
    - b) Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat skala kota.
  2. Sub-sub Bidang Pemantapan Data Profil Kelurahan :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil kelurahan skala kota ;
    - b) Pelaksanaan pengolahan data profil kelurahan skala kota ;
    - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengolahan data profil kelurahan skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Penguatan Kelembagaan Masyarakat :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota ;
    - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat skala kota.
  4. Sub-sub Bidang Pelatihan Masyarakat :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota ;
    - b) Pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota ;
    - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelatihan masyarakat skala kota.
  5. Sub-sub Bidang Pengembangan Manajemen Pembangunan Partisipatif :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota ;
    - b) Pelaksanaan pengembangan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota ;
    - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemantapan manajemen pembangunan partisipatif masyarakat skala kota.
- c. Sub Bidang Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat.
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - a) Penetapan kebijakan daerah skala kota ;
    - b) Penetapan pedoman, norma, standar, kriteria dan prosedur di bidang pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya masyarakat skala kota.



2. Sub-sub Bidang Pemberdayaan Adat Istiadat dan Budaya Nusantara :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota ;
    - b) Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota ;
    - c) Monitoring, evaluasi dan pelaporan pemberdayaan lembaga adat dan budaya skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Pemberdayaan Perempuan :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota ;
    - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota ;
    - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan perempuan skala kota.
  4. Sub-sub Bidang Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kota ;
    - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan gerakan PKK skala kota ;
    - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan PKK skala kota.
  5. Sub-sub Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota ;
    - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota ;
    - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan peningkatan kesejahteraan sosial skala kota.
  6. Sub-sub Bidang Pengembangan dan Perlindungan Tenaga Kerja :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota ;
    - b) Pembinaan dan supervisi pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota ;
    - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perlindungan tenaga kerja skala kota.
- d. Sub Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat.
1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - a) Penetapan kebijakan daerah skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat skala kota.

2. Sub-sub Bidang Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin :
  - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota ;
  - b) Penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota ;
  - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin skala kota.
3. Sub-sub Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Keluarga dan Kelompok Masyarakat :
  - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota ;
  - b) Penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota ;
  - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat skala kota.
4. Sub-sub Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Kelurahan :
  - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perkelurahan skala kota ;
  - b) Penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro perkelurahan skala kota ;
  - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan lembaga keuangan mikro kelurahan skala kota.
5. Sub-sub Bidang Pengembangan Produksi dan Pemasaran Hasil Usaha Masyarakat :
  - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota ;
  - b) Penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota ;
  - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat skala kota.
6. Sub-sub Bidang Pengembangan Pertanian Pangan dan Peningkatan Ketahanan pangan masyarakat :
  - a) Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota ;
  - b) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pengembangan pertanian pangan dan peningkatan ketahanan pangan masyarakat skala kota.

- e. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - a) Penetapan kebijakan daerah skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna skala kota.
  2. Sub-sub Bidang Fasilitas Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi lingkungan skala kota ;
    - b) Monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi konservasi dan rehabilitasi lingkungan lingkup skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Fasilitas Prasarana dan sarana Kelurahan :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota ;
    - b) Pembinaan, pengawasan dan supervisi pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota ;
    - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pemeliharaan prasarana dan sarana kelurahan serta pemeliharaan air bersih dan penyehatan lingkungan skala kota.
  4. Sub-sub Bidang Fasilitas Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Tepat Guna :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi kebutuhan teknologi tepat guna skala kota ;
    - b) Pembinaan dan supervisi pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota ;
    - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan pemanfaatan teknologi tepat guna skala kota.
  5. Sub-sub Bidang Pemasarakatan dan Kerjasama Teknologi Kelurahan :
    - a) Koordinasi dan fasilitasi pemasarakatan dan kerjasama teknologi kelurahan skala kota ;
    - b) Penyelenggaraan pemasarakatan dan kerjasama teknologi kelurahan skala kota ;
    - c) Monitoring evaluasi dan pelaporan pemasarakatan dan kerjasama teknologi kelurahan skala kota.

## **XXII. BIDANG STATISTIK**

- a. Sub Bidang Statistik Umum.
  1. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - Penyelenggaraan Kerjasama antar lembaga untuk mengembangkan statistik skala Kota.
  2. Sub-sub Bidang Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi.
  3. Sub-sub Bidang Fasilitasi dan Pembinaan.
  
- b. Sub Bidang Statistik Dasar.
  1. Sub-sub Bidang Sensus :
    - Pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar skala Kota.
  2. Sub-sub Bidang Survei Antar Sensus :
    - Pemberian dukungan penyelenggaraan survei antar sensus skala Kota.
  3. Sub-sub Bidang Survei Berskala Nasional :
    - Pemberian dukungan survei berskala Nasional di tingkat Kota di bidang ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
  4. Sub-sub Bidang Survei Sosial dan Ekonomi :
    - Pemberian dukungan survei sosial dan ekonomi.
  5. Sub-sub Bidang Statistik Lintas Sektor Berskala Nasional
  
- c. Sub Bidang Statistik Sektoral.
  1. Sub-sub Bidang Koordinasi Statistik Antar Sektoral.
  2. Sub-sub Bidang Penyelenggaraan statistik sektoral skala kota.
  
- d. Sub Bidang Statistik Khusus.
  1. Sub-sub Bidang Pengembangan jejaring statistik khusus.
  2. Sub-sub Bidang Pengembangan jejaring statistik khusus skala Kota.

### **XXIII. BIDANG KEARSIPAN**

- Sub Bidang Kearsipan.
  - a. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    1. Penetapan norma, standar dan pedoman penyelenggaraan kearsipan di lingkungan Kota berdasarkan kebijakan kearsipan nasional, meliputi :
      - a) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan dinamis di lingkungan Kota sesuai dengan kebijakan nasional ;
      - b) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan kearsipan statis di lingkungan Kota sesuai dengan kebijakan nasional ;
      - c) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan sistem kearsipan di lingkungan Kota sesuai dengan kebijakan nasional ;
      - d) Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan kearsipan di lingkungan Kota sesuai dengan kebijakan nasional ;
      - e) Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan sumber daya manusia kearsipan di lingkungan Kota sesuai dengan kebijakan nasional ;
      - f) Penetapan peraturan dan kebijakan penggunaan sarana dan prasarana kearsipan di lingkungan Kota sesuai dengan kebijakan nasional.
    2. Sub-sub Bidang Pembinaan :
      - Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah Kota, badan usaha milik daerah Kota, kecamatan dan kelurahan.
    3. Sub-sub Bidang Penyelamatan, Pelestarian dan Pengamanan :
      - Pengelolaan arsip statis perangkat daerah Kota, badan usaha milik daerah Kota, perusahaan swasta dan perorangan berskala Kota.
    4. Sub-sub Bidang Akreditasi dan Sertifikasi
      - Pengawasan/supervisi terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah.

## **XXIV. BIDANG PERPUSTAKAAN**

- Sub Bidang Perpustakaan.
  - a. Sub-sub Bidang Kebijakan :
    - Penetapan norma, standar dan pedoman yang berisi kebijakan berpedoman kebijakan provinsi dan nasional, meliputi :
      1. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan perpustakaan di skala kota berdasarkan kebijakan nasional ;
      2. Penetapan peraturan dan kebijakan penyelenggaraan jaringan perpustakaan di skala kota sesuai kebijakan nasional ;
      3. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan SDM perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional ;
      4. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan organisasi perpustakaan di skala kota sesuai kebijakan nasional ;
      5. Penetapan peraturan dan kebijakan di bidang sarana dan prasarana perpustakaan skala kota sesuai kebijakan nasional.
  - b. Sub-sub Bidang Pembinaan Teknis Perpustakaan :
    - Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di wilayah meliputi :
      1. Pengelolaan perpustakaan sesuai standar ;
      2. Pengembangan SDM ;
      3. Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar ;
      4. Kerjasama dan jaringan perpustakaan ;
      5. Pengembangan minat baca.
  - c. Sub-sub Bidang Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Nasional :
    1. Penetapan kebijakan pelestarian koleksi daerah berdasarkan kebijakan nasional ;
    2. Kordinasi pelestarian tingkat daerah.
  - d. Sub-sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan :
    1. Penetapan peraturan dan kebijakan pengembangan jabatan fungsional pustakawan di skala sesuai kebijakan nasional ;
    2. Penilaian dan penetapan angka kredit pustakawan pelaksana sampai dengan pustakawan penyelia dan pustakawan pertama sampai dengan pustakawan muda.
  - e. Sub-sub Bidang Akreditasi Perpustakaan dan Sertifikasi Pustakawan ;
  - f. Sub-sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis dan Fungsional Perpustakawan :
    - Penyelenggaraan diklat teknis dan fungsional perpustakaan.

## **XXV. BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

### a. Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi.

#### 1. Sub-sub Bidang Pos :

- a) Pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan ;
- b) Pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen ;
- c) Penertiban jasa titipan untuk kantor agen.

#### 2. Sub-sub Bidang Telekomunikasi :

- a) Pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya dalam kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio ;
- b) Pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (End to end) cakupan Kota ;
- c) Pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi ;
- d) Pemberian Izin terhadap Instalatur Kabel Rumah/Gedung (IKR/G) ;
- e) Pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya dalam kota, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi tingkat Kelurahan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler, atau sejenisnya ;
- f) Pemberian izin kantor cabang dan loket pelayanan operator ;
- g) Penanggung jawab panggilan darurat telekomunikasi.

#### 3. Sub-sub Bidang Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Orsat) :

- a) Pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi ;
- b) Pemberian izin galian untuk keperluan penggalian kabel telekomunikasi dalam kota ;
- c) Pemberian izin Hinder Ordonantie HO (Ordonansi Gangguan) ;
- d) Pemberian izin instalansi penangkal petir ;
- e) Pemberian izin instalansi genset.

4. Sub-sub Bidang Standarisasi Pos dan Telekomunikasi :
  - a) Pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi pos dan telekomunikasi ;
  - b) Pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi.
  
- b. Sub Bidang Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.
  1. Sub-sub Bidang Penyiaran :
    - a) Pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio ;
    - b) Pemberian izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi.
  2. Sub-sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Sosial :
    - Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan komunikasi sosial skala kota.
  3. Sub-sub Bidang Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Daerah :
    - Pelaksanaan diseminasi informasi nasional.
  4. Sub-sub Bidang Kemitraan Media :
    - Koordinasi dan fasilitasi pengembangan kemitraan media skala kota.



## **XXVI. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

- a. Sub Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura.
  1. Sub-sub Bidang Lahan Pertanian :
    - a) Penyusunan peta konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota ;
    - b) konservasi, optimasi dan pengendalian lahan pertanian wilayah kota ;
    - c) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kota ;
    - d) Pengaturan dan penerapan kawasan pertanian terpadu wilayah kota ;
    - e) Penetapan sentra komoditas pertanian wilayah kota ;
    - f) Penetapan sasaran areal tanam wilayah kota ;
    - g) Penetapan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumberdaya lahan yang ada pada skala kota.
  2. Sub-sub Bidang Air Irigasi :
    - a) Pembangunan dan rehabilitasi pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani ;
    - b) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi ;
    - c) Bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi ;
    - d) Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan HIPPA ;
    - e) Bimbingan dan pelaksanaan konservasi air irigasi ;
    - f) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani.
  3. Sub-sub Bidang Pupuk :
    - a) Bimbingan penggunaan pupuk ;
    - b) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah kota ;
    - c) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk ;
    - d) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk ;
    - e) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk ;
    - f) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
  4. Sub-sub Bidang Pestisida :
    - a) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota ;
    - b) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah kota ;

- c) Pengembangan dan pembinaan unit pelayanan pestisida ;
  - d) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida ;
  - e) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pestisida ;
  - f) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
5. Sub-sub Bidang Alat dan Mesin Pertanian :
- a) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin pertanian wilayah kota ;
  - b) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin pertanian di wilayah kota ;
  - c) Pengembangan alat dan mesin pertanian sesuai standar ;
  - d) Penerapan standar mutu alat dan mesin pertanian ;
  - e) Pengawasan standar mutu dan alat mesin pertanian wilayah kota ;
  - f) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian ;
  - g) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin pertanian ;
  - h) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai kebutuhan lokalita ;
  - i) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin pertanian ;
  - j) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin pertanian.
6. Sub-sub Bidang Benih Tanaman :
- a) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan tanaman wilayah Kota ;
  - b) Penyusunan kebijakan benih antar lapang wilayah Kota ;
  - c) Pemantauan benih dari luar negeri di wilayah Kota ;
  - d) Bimbingan penerapan standar mutu benih wilayah Kota ;
  - e) Pengaturan penggunaan benih wilayah Kota ;
  - f) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih ;
  - g) Pembinaan dan pengawasan perbanyak peredaran dan penggunaan benih ;
  - h) Bimbingan dan pemantauan produksi benih ;
  - i) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan yang meliputi sarana, tenaga dan metode ;
  - j) Pemberian izin produksi benih ;
  - k) Pengujian dan penyebarluasan benih varietas unggul spesifik lokasi ;
  - l) Perbanyak dan penyaluran mata tempel dan benih tanaman ;
  - m) Pelaksanaan dan bimbingan dan distribusi pohon induk ;
  - n) Penetapan sentra produksi benih tanaman ;
  - o) Pengembangan sistem informasi perbenihan ;
  - p) Pembangunan dan pengelolaan Balai Benih wilayah Kota ;
  - q) Pembinaan dan pengawasan Balai Benih milik swasta.

7. Sub–sub Bidang Pembiayaan :
  - a) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit agribisnis ;
  - b) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis ;
  - c) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kota.
8. Sub–sub Bidang Perlindungan Tanaman :
  - a) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kota ;
  - c) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kota ;
  - d) Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kota ;
  - e) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kota ;
  - f) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah Kota ;
  - g) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit tanaman wilayah Kota.
9. Sub–sub Bidang Perizinan Usaha :
  - a) Pemberian izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - b) Pemantauan dan pengawasan izin usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota.
10. Sub–sub Bidang Teknis Budidaya :
  - a) Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota.
11. Sub–sub Bidang Pembinaan Usaha :
  - a) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - c) Bimbingan dan Pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL di bidang tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;

- d) Bimbingan penerapan pedoman kompensasi karena eradikasi dan jaminan penghasilan bagi petani yang mengikuti program pemerintah wilayah kota ;
  - e) Bimbingan penerapan pedoman kerjasama kemitraan usaha tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota.
12. Sub–sub Bidang Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :
- a) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah kota ;
  - b) Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - c) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - d) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - e) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota.
  - f) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota ;
13. Sub–sub Bidang Pemasaran :
- a) Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - b) Promosi Komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - c) Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota ;
  - d) Pengawasan harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota.
14. Sub–sub Bidang Sarana Usaha :
- a) Bimbingan pengembangan sarana usaha wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan teknis pembangunan dan sarana fisik (bangunan) penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil tanaman pangan wilayah Kota.
15. Sub–sub Bidang Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Tanaman Pangan dan Hortikultura :
- a) Penyusunan statistik tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura wilayah Kota.

b. Sub Bidang Perkebunan.

1. Sub-sub Bidang Lahan Perkebunan :
  - a) Penetapan kebutuhan lahan perkebunan wilayah Kota ;
  - b) Penyusunan peta pengembangan, konservasi, optimasi, dan pengendalian lahan perkebunan wilayah Kota ;
  - c) Konservasi, optimasi dan pengendalian lahan perkebunan wilayah kota ;
  - d) Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan perkebunan wilayah Kota ;
  - e) Pengaturan dan penerapan kawasan perkebunan terpadu wilayah Kota ;
  - f) Penetapan sentra komoditas perkebunan wilayah Kota ;
  - g) Penetapan sasaran areal tanam wilayah Kota.
2. Sub-sub Bidang Pemanfaatan Air Untuk Perkebunan :
  - a) Pemanfaatan sumber-sumber air untuk perkebunan ;
  - b) Pemanfaatan air permukaan dan air tanah untuk perkebunan ;
  - c) Pemantauan dan evaluasi pemanfaatan air untuk perkebunan ;
  - d) Pengembangan sumber-sumber air untuk perkebunan ;
  - e) Pengembangan teknologi irigasi air permukaan dan irigasi bertekanan untuk perkebunan ;
  - f) Pemantauan dan evaluasi pengembangan air untuk perkebunan.
3. Sub-sub Bidang Pupuk :
  - a) Bimbingan penggunaan pupuk ;
  - b) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pupuk wilayah Kota ;
  - c) Pengembangan dan pembinaan unit usaha pelayanan pupuk ;
  - d) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pupuk ;
  - e) Pelaksanaan peringatan dini dan pengamanan terhadap ketersediaan pupuk ;
  - f) Bimbingan penerapan standar mutu pupuk.
4. Sub-sub Bidang Pestisida :
  - a) Pelaksanaan kebijakan penggunaan pestisida wilayah kota ;
  - b) Pengawasan pengadaan, peredaran dan penggunaan pestisida wilayah Kota ;
  - c) Pengembangan unit usaha pelayanan pestisida ;
  - d) Bimbingan penyediaan, penyaluran dan penggunaan pestisida ;
  - e) Pelaksanaan peringatan dini & pengamanan terhadap ketersediaan pestisida ;

- f) Bimbingan penerapan standar mutu pestisida.
5. Sub-sub Bidang Alat dan Mesin Perkebunan :
- a) Pelaksanaan kebijakan alat dan mesin perkebunan wilayah Kota ;
  - b) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin perkebunan wilayah Kota ;
  - c) Penerapan standar mutu alat dan mesin perkebunan ;
  - d) Pengawasan standar mutu dan alat mesin perkebunan wilayah Kota ;
  - e) Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin perkebunan ;
  - f) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan sesuai kebutuhan lokalita ;
  - g) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin perkebunan ;
  - h) Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin perkebunan.
6. Sub-sub Bidang Benih Perkebunan :
- a) Bimbingan penerapan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kota ;
  - b) Penerapan kebijakan dan pedoman perbenihan perkebunan wilayah Kota ;
  - c) Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal ;
  - d) Pemantauan benih impor wilayah Kota ;
  - e) Bimbingan penerapan standar mutu benih perkebunan wilayah Kota ;
  - f) Pengaturan penggunaan benih perkebunan wilayah Kota ;
  - g) Pembinaan dan pengawasan penangkar benih perkebunan ;
  - h) Pembinaan dan pengawasan perbanyakan peredaran dan penggunaan benih perkebunan ;
  - i) Bimbingan dan pemantauan produksi benih perkebunan ;
  - j) Bimbingan penerapan standar teknis perbenihan perkebunan yang meliputi sarana, tenaga dan metode ;
  - k) Pemberian izin produksi benih perkebunan ;
  - l) Pengujian dan penyebarluasan benih perkebunan varietas unggul spesifik lokasi ;
  - m) Penetapan sentra produksi benih perkebunan ;
  - n) Pengembangan sistem informasi perbenihan perkebunan ;
  - o) Pembinaan dan pengawasan Balai Benih milik swasta.

7. Sub-sub Bidang Pembiayaan :
  - a) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit perkebunan ;
  - b) Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan ;
  - c) Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah Kota.
8. Sub-sub Bidang Perlindungan Perkebunan :
  - a) Pengamatan, identifikasi, pemetaan, pengendalian dan analisis dampak kerugian OPT/fenomena iklim wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan pemantauan, pengamatan, dan peramalan OPT/fenomena iklim wilayah Kota ;
  - c) Penyebaran informasi keadaan serangan OPT/fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah Kota ;
  - d) Pemantauan dan pengamatan daerah yang diduga sebagai sumber OPT/fenomena iklim wilayah Kota ;
  - e) Penyediaan dukungan pengendalian, eradikasi tanaman dan bagian tanaman wilayah Kota ;
  - f) Pemantauan, peramalan, pengendalian dan penanggulangan eksplosif OPT/fenomena iklim wilayah Kota ;
  - g) Pengaturan dan pelaksanaan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular tanaman wilayah Kota ;
  - h) Penanganan gangguan usaha perkebunan wilayah Kota.
9. Sub-sub Bidang Perizinan Usaha :
  - a) Pemberian izin usaha perkebunan wilayah Kota ;
  - b) Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan wilayah Kota.
10. Sub-sub Bidang Teknis Budidaya :
  - Bimbingan penerapan pedoman teknis budidaya perkebunan wilayah Kota
11. Sub-sub Bidang Pembinaan Usaha :
  - a) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kota ;
  - b) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan *hygiene* dan sanitasi lingkungan usaha perkebunan wilayah kota ;
  - c) Pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang perkebunan wilayah kota ;
  - d) Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kota ;

- e) Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan.
12. Sub-sub Bidang Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :
- a) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil perkebunan wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah Kota ;
  - c) Penghitungan perkiraan kehilangan hasil perkebunan wilayah Kota ;
  - d) Bimbingan penerapan standar, unit penyimpanan hasil perkebunan wilayah Kota ;
  - e) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota ;
  - f) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil wilayah Kota.
13. Sub-sub Bidang Pemasaran :
- a) Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah Kota ;
  - b) Promosi komoditas perkebunan wilayah Kota ;
  - c) Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota ;
  - d) Pengawasan harga komoditas perkebunan wilayah Kota.
14. Sub-sub Bidang Pengembangan Statistik dan Sistem Informasi Perkebunan :
- a) Penyusunan statistik perkebunan wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kota.
- c. Sub Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
1. Sub-sub Bidang Kawasan Peternakan :
- a) Pengawasan peternakan wilayah Kota ;
  - b) Penetapan peta potensi peternakan wilayah Kota ;
  - c) Pengembangan lahan hijauan pakan ;
2. Sub-sub Bidang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) :
- a) Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah Kota ;
  - b) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet ;
  - c) Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet ;



- d) Pengawasan, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan Hewan dan Kesmavet wilayah Kota ;
  - e) Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah Kota ;
  - f) Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah Kota ;
  - g) Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah Kota ;
  - h) Pembinaan dan pengembangan pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet Kota ;
  - i) Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah Kota ;
  - j) Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet wilayah Kota ;
  - k) Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan Kesmavet Kota.
3. Sub-sub bidang Pemanfaatan Air Untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet :
- a) Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.
4. Sub-sub Bidang Obat Hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis :
- a) Penerapan kebijakan obat hewan wilayah Kota ;
  - b) Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah Kota ;
  - c) Penerapan standar mutu obat hewan wilayah Kota ;
  - d) Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kota ;
  - e) Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak ;
  - f) Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah Kota ;
  - g) Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah Kota ;
  - h) Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah Kota ;
  - i) Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan ;

- j) Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah Kota ;
  - k) Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah Kota ;
  - l) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah Kota ;
  - m) Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, seradan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah Kota ;
  - n) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah Kota ;
  - o) Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikan wilayah Kota ;
  - p) Bimbingan kelembagaan/Asosiasi Bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah Kota untuk hewan wilayah Kota ;
5. Sub-sub Bidang Pakan Ternak :
- a) Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah Kota ;
  - c) Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah Kota ;
  - d) Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah Kota ;
  - e) Pengawasan mutu pakan ternak wilayah Kota ;
  - f) Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah Kota ;
  - g) Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan ;
  - h) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah Kota ;
  - i) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah Kota ;
  - j) Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (*additive* dan *suplemen*) wilayah Kota ;
  - k) Bimbingan usaha mini *feedmil* pedesaan (*home industry*) wilayah Kota ;
  - l) Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah Kota ;
  - m) Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (*additive* dan *suplemen*) wilayah Kota ;
  - n) Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah Kota ;
  - o) Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah Kota.
6. Sub-sub Bidang Bibit Ternak :
- a) Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah Kota ;

- b) Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kota ;
- c) Bimbingan registrasi/ pencatatan ternak bibit wilayah Kota ;
- d) Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak ;
- e) Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah Kota ;
- f) Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah Kota ;
- g) Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah Kota ;
- h) Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah Kota ;
- i) Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah Kota ;
- j) Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah Kota ;
- k) Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat ;
- l) Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik ) wilayah Kota ;
- m) Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal sfesifik ) untuk Kota ;
- n) Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah Kota ;
- o) Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah Kota ;
- p) Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah Kota ;
- q) Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah Kota ;
- r) Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah Kota ;
- s) Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kota ;
- t) Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kota ;
- u) Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kota ;
- v) Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kota ;
- w) Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kota ;
- x) Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kota ;
- y) Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kota ;
- z) Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota ;
- aa) Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kota ;

- bb) Bimbingan pelaksanaan uji *reformans recording* dan seleksi wilayah kota ;
  - cc) Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kota.
7. Sub-sub Bidang Pembiayaan :
- a) Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah Kota ;
  - b) Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah Kota ;
  - c) Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah Kota ;
  - d) Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah Kota ;
  - e) Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah Kota.
8. Sub-sub Bidang Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan :
- a) Penerapan kebijakan dan pedoman kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan wilayah Kota ;
  - b) Pembinaan dan pengawasan praktek higiene-sanitasi pada produsen dan tempat penjajaan PAH ;
  - c) Monitoring penerapan persyaratan higiene-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV ;
  - d) Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah Kota ;
  - e) Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan ;
  - f) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan wilayah Kota ;
  - g) Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan kesehatan hewan wilayah Kota ;
  - h) Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah Kota ;
  - i) Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner ;
  - j) Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah Kota ;
  - k) Pengawasan urusan kesejahteraan hewan ;
  - l) Bimbingan pembangunan dan pengelolaan Laboratorium Keswan dan Laboratorium Kesmavet wilayah Kota ;
  - m) Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah Kota ;

- n) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kota ;
- o) Pencegahan penyakit hewan menular wilayah Kota ;
- p) Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah Kota ;
- q) Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar Provinsi di wilayah Kota ;
- r) Bimbingan Penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan, Laboratorium Kesmavet, Satuan Pelayanan Peternakan Terpadu, Rumah Sakit Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan ;
- s) Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah Kota ;
- t) Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan kesehatan hewan (Pos Keswan, Praktek Dokter Hewan Mandiri, Klinik Hewan) ;
- u) Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencacatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan ;
- v) Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan ;
- w) Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat izin konservasi satwa liar ;
- x) Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu ;
- y) Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil) ;
- z) Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance *Hazard Analysis Critical Control Point* (HACCP) ;
- aa) Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan ;
- bb) Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah ;
- cc) Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah ;
- dd) Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan ;
- ee) Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif ;
- ff) Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis ;

- gg) Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan ;
  - hh) Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya ;
  - ii) Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kota ;
  - jj) Bimbingan penerapan norma standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kota ;
  - kk) Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan ;
  - ll) Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kota ;
  - mm) Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kota ;
  - nn) Pelaporan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi ;
  - oo) Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya ;
  - pp) Bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan kesehatan hewan ;
  - qq) Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kota.
9. Sub-sub Bidang Penyebaran dan pengembangan peternakan :
- a) Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah Kota ;
  - b) Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah Kota ;
  - c) Pemantauan lalu lintas ternak wilayah Kota ;
  - d) Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah Kota ;
  - e) Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta ;
  - f) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah Kota ;
  - g) Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah Kota ;
  - h) Bimbingan melaksanakan identifikasi dan seleksi ternak wilayah Kota ;
  - i) Bimbingan melaksanakan identifikasi calon pengkaduh wilayah Kota ;

- j) Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi ;
- k) Bimbingan pelaksanaan seleksi calon pengaduh ;
- l) Pelaksanakan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak ;
- m) Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak ;
- n) Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.

10. Sub-sub Bidang Perizinan/Rekomendasi :

- a) Pemberian ijin usaha budidaya peternakan wilayah Kota ;
- b) Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan ;
- c) Pemberian ijin praktek Dokter Hewan ;
- d) Pemberian ijin laboratorium kesehatan hewan dan laboratorium kesehatan masyarakat veteriner ;
- e) Pendaftaran usaha peternakan ;
- f) Pemberian izin usaha RPH/RPU kecuali untuk ekspor/impor ;
- g) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan ;
- h) Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan wilayah Kota ;
- i) Pengembangan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai standar wilayah Kota ;
- j) Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat Depo, toko, kios dan pengecer obat hewan , poultry shop dan pet shop wilayah Kota ;
- k) Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah Kota ;
- l) Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan ;
- m) Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak ;
- n) Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kota ;
- o) Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan/Kota ;
- p) Pemberian izin usaha alat angkut/transpotasi produk peternakkan ;
- q) Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah Kota ;
- r) Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah Kota.

11. Sub-sub Bidang Pembinaan Usaha :

- a) Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kota ;
- b) Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota ;
- c) Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah Kota ;

- d) Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan wilayah Kota ;
- e) Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah Kota ;
- f) Promosi komoditas peternakan wilayah Kota ;
- g) Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah Kota ;
- h) Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah Kota ;
- i) Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran ;
- j) Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan kesehatan hewan ;
- k) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota ;
- l) Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan higiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah Kota ;
- m) Bimbingan dan pelaksanaan studi Amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah Kota ;
- n) Bimbingan pelaksanaan Amdal wilayah Kota ;
- o) Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah Kota.

12. Sub-sub bidang Sarana Usaha :

- a) Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah Kota ;
- b) Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah Kota.

13. Sub-sub Bidang Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil :

- a) Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota ;
- b) Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya peternakan wilayah Kota ;
- c) Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah Kota ;
- d) Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota ;



- e) Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah Kota.
14. Sub-sub Bidang Pemasaran :
- a) Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah Kota ;
  - b) Promosi komoditas peternakan wilayah Kota ;
  - c) Penyebarluasan informasi pasar wilayah Kota.
15. Sub-sub Bidang Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan kesehatan hewan :
- a) Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah Kota ;
  - b) Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah Kota ;
  - c) Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan kesehatan hewan wilayah Kota ;
  - d) Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah Kota.
- d. Sub Bidang Ketahanan Pangan
1. Sub-sub bidang Ketahanan Pangan :
- a) Identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat ;
  - b) Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal ;
  - c) Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan ;
  - d) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan ;
  - e) Identifikasi cadangan pangan masyarakat ;
  - f) Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu skala kota ;
  - g) Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat ;
  - h) Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat Kota ;
  - i) Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan ;
  - j) Identifikasi kelompok rawan pangan ;
  - k) Identifikasi infrastruktur distribusi pangan Kota ;
  - l) Pengembangan infrastruktur distribusi pangan skala Kota ;
  - m) Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan akses pangan ;

- n) Informasi harga skala Kota ;
  - o) Identifikasi pangan pokok masyarakat ;
  - p) Peningkatan mutu konsumsi masyarakat ;
  - q) Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan masyarakat ;
  - r) Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat ;
  - s) Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat ;
  - t) Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala kecil/rumah tangga ;
  - u) Identifikasi LSM dan tokoh masyarakat skala Kota ;
  - v) Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat skala Kota ;
  - w) Fasilitasi "trust fund" di Skala Kota ;
  - x) Pengalokasian APBD Kota untuk ketahanan pangan ;
  - y) pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan Kota .
2. Sub-sub Bidang Keamanan Pangan :
- a) Penerapan standar BMR wilayah Kota ;
  - b) Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah Kota ;
  - c) Fasilitasi Sistem manajemen lab uji mutu dan keamanan pangan Kota ;
- e. Sub Bidang Penunjang.
1. Sub-sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian :
- a) Penetapan kebijakan SDM Pertanian tingkat Kota ;
  - b) Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah Kota ;
  - c) Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun ilmu hayat dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah Kota ;
  - d) Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan.
2. Sub-sub Bidang Penyuluhan Pertanian :
- a) Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian ;
  - b) Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian wilayah Kecamatan/kelurahan ;
  - c) Penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian di Kota sesuai norma dan standar ;

- d) Penerapan persyaratan, sertifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian ;
  - e) penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian ;
  - f) Perencanaan penyuluhan pertanian di tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
  - g) Penyelenggaraan penyuluhan pertanian di tingkat Kota.
3. Sub–sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian :
    - Bimbingan, pendampingan dan pengawasan penerapan teknologi hasil penelitian dan pengkajian
  4. Sub–sub Bidang Perlindungan Varietas :
    - a) Pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya pada satu Kota ;
    - b) Izin penggunaan Varietas Lokal untuk pembuatan Varietas Turunan Esensial yang sebaran geografisnya pada satu Kota.
  5. Sub–sub bidang Sumber Daya Genetik (SDG) :
    - a) Pengaturan hasil pembagian keuntungan yang diperoleh untuk konservasi SDG dan kesejahteraan masyarakat ;
    - b) Pengawasan penyusunan perjanjian akses terhadap pembagian keuntungan dari pemanfaatan SDG yang ada di wilayahnya.
  6. Sub–sub bidang Standarisasi dan Akreditasi :
    - a) Rekomendasi usulan kebijakan sektor pertanian di bidang standarisasi sesuai pengalaman di daerah ;
    - b) Rekomendasi aspek teknis, sosial dan ekonomi dalam penyusunan rencana dan program nasional di bidang standarisasi di daerah ;
    - c) Koordinasi standarisasi sektor pertanian di Kota ;
    - d) Pengusulan kebutuhan standar yang akan dirumuskan ;
    - e) Penerapan sistem sertifikasi yang mendukung standarisasi sektor pertanian di kota ;
    - f) Kerjasama standarisasi dalam rangka penerapan standar dan peningkatan daya saing produk pertanian ;
    - g) Fasilitasi penyebaran dokumentasi dan informasi standarisasi sektor pertanian di Kota ;
    - h) Fasilitasi pelaksanaan program pemasyarakatan standarisasi di Kota ;
    - i) Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi sektor pertanian sesuai kebutuhan di Kota.

## **XXVII. BIDANG KEHUTANAN**

- a. Sub Bidang Industri Pengolahan Hasil Hutan
  - Pertimbangan teknis pemberian izin industri primer hasil hutan kayu.
- b. Sub Bidang Penatausahaan Hasil Hutan
  - Pengawasan dan pengendalian penatausahaan hasil hutan skala kota.
- c. Sub Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak Bidang Kehutanan
  - Pelaksanaan pemungutan penerimaan negara bukan pajak skala kota.
- d. Sub Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai :
  - Pertimbangan teknis penyusunan rencana pengelolaan, penyelenggaraan pengelolaan DAS skala kota.
- e. Sub Bidang Hutan Kota :
  - Pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemanfaatan, perlindungan dan pengamanan hutan kota.
- f. Sub Bidang Pemanfaatan Tumbuhan dan Satwa Liar :
  - Pemberian perizinan pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan tidak termasuk dalam Lampiran (*Appendix*) CITES.
- g. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kehutanan
- h. Sub Bidang Penyuluhan Kehutanan
  - Penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan kehutanan skala kota.
- i. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Bidang Kehutanan
  - Bimbingan, supervisi, konsultasi, pemantauan dan evaluasi bidang kehutanan skala kota.
- j. Sub Bidang Pengawasan Bidang Kehutanan
  - Pengawasan terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan oleh masyarakat, kinerja penyelenggara daerah dan penyelenggaraan oleh masyarakat di bidang kehutanan.

## **XXVIII. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- a. Sub Bidang Mineral, Batu bara, Panas Bumi dan Air Tanah.
  1. Pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah Kota di bidang air tanah ;
  2. Penyusunan data dan informasi cekungan air tanah skala kota ;
  3. Pemberian izin pengeboran, izin penggalian pada cekungan air tanah pada wilayah kota ;
  4. Penetapan wilayah konservasi air tanah dalam wilayah kota.
  5. Penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah dalam wilayah kota ;
  6. Penetapan potensi air tanah di wilayah kota ;
  
- b. Sub Bidang Ketenagalistrikan
  1. Penetapan peraturan daerah kota di bidang energi dan ketenagalistrikan.
  2. Penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) kota.
  3. Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota.
  4. Pengaturan harga jual tenaga listrik untuk konsumen pemegang IUKU yang izin usahanya dikeluarkan oleh kota.
  5. Pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota.
  6. Pemberian Izin Usaha penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya dalam kota.
  7. Pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang IUKS kepada pemegang IUKU yang izinnya dikeluarkan oleh kota.
  8. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan usaha ketenagalistrikan yang izinnya diberikan oleh kota.
  9. Pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan serta pembinaan jabatan fungsional kota.

c. Sub Bidang Minyak dan Gas Bumi

1. Sub-Sub Bidang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) :
  - a) Pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas pada wilayah kota ;
  - b) Pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas.
2. Sub-Sub Bidang Kegiatan Usaha Hilar Minyak dan Gas Bumi :
  - a) Pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota ;
  - b) Pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota ;
  - c) Pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas ;
  - d) Pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU).
3. Sub-Sub Bidang Kegiatan Usaha Jasa Penunjang Minyak dan Gas bumi :
  - Pemberian rekomendasi pendirian gudang dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kota dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi.

d. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

- Penyertaan dan atau memfasilitasi penyelenggaraan assessment bekerjasama dengan lembaga assessment DESDM.

## **XXIX. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

### a. Sub Bidang Umum

1. Pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dalam wilayah kewenangan Kota ;
2. Koordinasi penyelenggaraan program, pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang perikanan skala Kota ;
3. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perikanan di wilayah kota ;
4. Pelaksanaan teknis standarisasi, akreditasi lembaga sertifikasi sistem mutu hasil perikanan ;
5. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan terpadu sumberdaya ikan dalam wilayah kota ;
6. Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah Kota ;
7. Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM bidang perikanan di wilayah kewenangan Kota ;
8. Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan.

### b. Sub Bidang Perikanan Tangkap

1. Pelaksanaan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumberdaya ikan kewenangan Kota ;
2. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan usaha kecil ;
3. Pelaksanaan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap kewenangan Kota.

### c. Sub Bidang Perikanan Budidaya

1. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan .
2. Pelaksanaan kebijakan produk pembenihan perikanan di air tawar ;
3. Pelaksanaan kebijakan mutu benih/induk ikan ;
4. Pelaksanaan kebijakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan air tawar ;
5. Pelaksanaan kebijakan pengadaan, pengunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan ;
6. Pelaksanaan kebijakan pembinaan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan ;
7. Pelaksanaan kebijakan pengelolaan penggunaan sarana dan prasarana pembudidayaan ikan ;

8. Pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan ;
  9. Pelaksanaan potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan ;
  10. Pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan ;
  11. Pelaksanaan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam ;
  12. Pelaksanaan kebijakan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan ;
  13. Pelaksanaan kebijakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya ;
  14. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan ;
  15. Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kota ;
  16. Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi ;
  17. Pemberian bimbingan, pemantauan dan pemeriksaan higienitas dan sanitasi lingkungan usaha pembudidayaan ikan ;
  18. Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha pembudidayaan ikan ;
  19. Pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung di perairan umum kota.
- d. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian
1. Pengawasan pemanfaatan dan perlindungan plasma nutfah perikanan ;
  2. Pengawasan perbenihan, pembudidayaan ikan dan sistem pengendalian hama dan penyakit ikan ;
  3. Pengawasan mutu benih dan induk, pakan ikan, obat ikan dan bahan bakunya ;
- e. Sub Bidang Pengolahan dan Pemasaran
1. Pelaksanaan kebijakan pengawasan monitoring residu antibiotik dan cemaran mikroba dan bahan berbahaya lainnya serta perairan/ lingkungan tempat ikan hidup ;
  2. Pelaksanaan kebijakan investasi dan pengembangan usaha hasil perikanan ;
- f. Sub Bidang Penyuluhan dan Pendidikan
1. Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional, teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang perikanan di kota ;
  2. Pelaksanaan penyuluhan perikanan di kota ;



### **XXX. BIDANG PERDAGANGAN**

- a. Sub Bidang Perdagangan Dalam Negeri
  1. Pemberian izin usaha perdagangan di wilayah kota ;
  2. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota ;
  3. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pemberian izin perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15% (lima belas perseratus), Rekomendasi SIUP Bahan Berbahaya ;
  4. Pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota ;
  5. Dukungan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan perdagangan di kota ;
  6. Pembinaan dan pengawasan, pemberian izin dan rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal ;
  7. Penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota ;
  8. Pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota ;
  9. Pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota ;
  10. Sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen ;
  11. Pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota ;
  12. Pembinaan dan Pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota ;
  13. Pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK ;
  14. Pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) ;

15. Koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait skala kota dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
16. Evaluasi implementasi penyelenggaraan perlindungan konsumen ;
17. Pelaksanaan kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis pengawasan barang beredar dan jasa ;
18. Pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota ;
19. Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota ;
20. Sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota ;
21. Pembinaan dan pemberdayaan Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) skala kota ;
22. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK) skala kota ;
23. Pembinaan dan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan (PPNS-WDP) skala kota ;
24. Pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota.

b. Sub Bidang Metrologi Legal

1. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi ;
2. Fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota ;
3. Fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal ;
4. Pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah ;
5. Fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota ;
6. Pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP), Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI) ;
7. Pembinaan operasional reparatir UTTP ;
8. Pengawasan dan penyidikan tindak pidana Undang-Undang Metrologi Legal (UUML).

c. Sub Bidang Perdagangan Luar Negeri

1. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor ;

2. Koordinasi dan sosialisasi kebijakan bidang ekspor skala kota ;
  3. Monitoring dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang ekspor ;
  4. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan bidang impor ;
  5. Penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang impor ;
  6. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang impor skala kota ;
  7. Pengambilan contoh, pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi mutu barang meliputi :
    - a) Pengambilan contoh yang dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang teregistrasi ;
    - b) Pengujian, inspeksi teknis dan sertifikasi dilakukan oleh lembaga uji, inspeksi teknis, sertifikasi yang terakreditasi dan teregistrasi.
  8. Penilaian dan pelaporan angka kredit Penguji Mutu Barang (PMB) kota ;
  9. Penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang ;
  10. Sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk ;
  11. Penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir (API) ;
  12. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan penerbitan API ;
  13. Penyediaan bahan masukan, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi pelaksanaan monitoring dan pelaporan, penyediaan informasi potensi ekspor daerah sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan ;
  14. Penyediaan bahan masukan dalam rangka penetapan kesepakatan dalam bidang komoditi internasional ;
  15. Sosialisasi, monitoring dan evaluasi, pelaporan pelaksanaan kesepakatan skala kota ;
  16. Fasilitasi pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perdagangan luar negeri.
- f. Sub Bidang Perdagangan berjangka komoditi, alternatif pembiayaan Sistem Resi Gudang :
1. Koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan berjangka komoditi ;
  2. Pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan ;
  3. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan yang bersifat teknis terhadap penyelenggaraan dan pelaku pasar lelang skala kota.

## **XXXI. BIDANG PERINDUSTRIAN**

- a. Sub Bidang Perizinan
  1. Penerbitan tanda daftar industri dan Izin Usaha Industri (IUI) skala investasi sampai dengan Rp 10 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  2. Penerbitan berita acara pemeriksaan dalam rangka penerbitan IUI oleh pemerintah dan provinsi.
  3. Penerbitan izin usaha kawasan industri yang lokasinya di kota.
- b. Sub Bidang Usaha Industri
  - Penetapan bidang usaha industri prioritas kota.
- c. Sub Bidang Fasilitas Usaha Industri
  - Pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan Industri Kecil Menengah (IKM) di kota.
- d. Sub Bidang Perlindungan Usaha Industri
  - Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di kota.
- e. Sub Bidang Perencanaan dan Program
  1. Penyusunan Rencana Jangka Panjang Pembangunan Industri Kota.
  2. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah (RPJM SKPD) Kota di bidang industri
  3. Penyusunan Rencana Kerja Kota di bidang industri.
- f. Sub Bidang Pemasaran
  - Promosi produk industri kota.
- g. Sub Bidang Teknologi
  1. Pelaksanaan penelitian, pengembangan & penerapan teknologi di bidang industri di kota.
  2. Fasilitasi pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan & penerapan teknologi di bidang industri.

3. Sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri.
- h. Sub Bidang Standarisasi
1. Fasilitasi dan pengawasan terhadap penerapan standar yang akan dikembangkan di kota.
  2. Kerjasama bidang standarisasi tingkat kota.
- i. Sub bidang Sumber Daya Manusia (SDM)
1. Penerapan standar kompetensi SDM industri dan Aparatur pembina industri di Kota.
  2. Pelaksanaan Diklat SDM industri dan Aparatur pembina industri di kota.
- j. Sub bidang Permodalan
- Fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui Bank dan lembaga keuangan bukan Bank di Kota.
- k. Sub Bidang Lingkungan Hidup
1. Pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota.
  2. Pengawasan terhadap pencemaran lingkungan yang diakibatkan kegiatan industri di kota.
- l. Sub Bidang Kerjasama Industri
1. Fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota.
  2. Fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha di kota.
  3. Pelaksanaan hasil-hasil kerjasama luar negeri, kerjasama lintas sektoral dan regional untuk pemberdayaan industri di kota.
- m. Sub Bidang Kelembagaan
1. Pembinaan Asosiasi Industri/Dewan tingkat Kota.
  2. Pembentukan dan pembinaan unit pelaksana teknis tingkat kota.
- n. Sub Bidang Informasi Industri
- Pengumpulan, analisis data diseminasi data bidang industri tingkat Kota dan pelaporan kepada Pemerintah Provinsi.

- o. Sub Bidang Pengawasan Industri
  - Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat kota.
  
- p. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
  - Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di kota.

**WALIKOTA MADIUN,**

**KOKOK RAYA**